

SKRIPSI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGURANGI
KREDIT MACET DI BTN PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)



Oleh

MUSDALIFA
NIM: 15.2300.011

PAREPARE

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGURANGI
KREDIT MACET DI BTN PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**



Oleh

**MUSDALIFA
NIM: 15.2300.011**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM
MENGURANGI KREDIT MACET DI BTN PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**MUSDALIFA
NIM: 15.2300.011**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Musdalifa
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 3913/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....) 
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. 
NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




/ Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

SKRIPSI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGURANGI
KREDIT MACET DI BTN PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)

Disusun dan diajukan oleh

MUSDALIFA
NIM. 15.2300.011

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 17 Januari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....) 
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....) 
NIP : 19711111 199803 2 003

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.,
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Nama Mahasiswa : Musdalifa

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 3913/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....*[Signature]*.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....*[Signature]*.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) (.....*[Signature]*.....)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota) (.....*[Signature]*.....)

Mengetahui:

Rektor, *[Signature]*
Institut Agama Islam Negeri Parepare


[Signature]
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, perlindungan serta petunjuk-Nya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat disertai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam yang membawa agama Allah SWT, menjadi agama yang benar dan Rahmatan Lil'alamin yakni baginda Rasulullah saw. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan yang menjadi pengikut jejak beliau hingga akhir zaman kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas keuletan dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan ini serta bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Terimakasih kepada kedua orang tua ibunda Nurhasnah Hamzah dan ayahanda Almarhum Sabir Dondi yang telah menyayangi dan tiada hentinya mendoakan. Beliau yang telah mendidik, memotivasi penulis dengan kasih sayangnya sehingga mampu menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. sebagai Pembimbing utama dan Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. sebagai Pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku penguji skripsi penulis terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Ibu An Ras Try Astuti, M.E. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk Program Studi sehingga Perbankan Syariah saat ini dapat berkembang dengan baik.
5. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku penasehat akademik khusus untuk penulis, atas arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Seluruh dosen maupun admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memeberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Sulaiman selaku Pimpinan Bank BTN KCP Parepare yang telah memberikan izin untuk meneliti di Bank tersebut. Serta seluruh karyawan Bank BTN KCP Parepare yang telah membrikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudari ku tercinta Hasbi Sabir, Hasriana Sabir, Reski Sabir atas do'a dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ir. Khalid dan Ny, Bapak Usman dan Ibu Hartati, Ibu Hj. P. Rosmini yang menjadi orang tua selama saya berada di Parepare.
11. Teman-teman Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2015 dan terkhusus kepada teman seperjuangan Sri Julianti, Al Husna, Reski Nassa, Mutmainnah P, yang telah memberikan motivasi dan masukan yang sifatnya positif.
12. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara (HTN 2015) khususnya, Rahmawati Amiruddin, Suci Rahayu, Sinta Bella, Riskayanti, Ratu Alya Khairunnisa, Astrid Zakinah Mawaddah.
13. Wildani Ali telah menjadi teman baik, meluangkan waktu yang banyak untuk memberikan semangat kepada penulis.

Parepare, 24 Januari 2020

Penulis

MUSDALIFA

15.2300.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUSDALIFA
NIM : 15.2300.011
Tempat/Tgl Lahir : Jampue, 15 September 1997
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit
Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Januari 2020

Penulis

MUSDALIFA
15.2300.011

ABSTRAK

Musdalifa, Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah). (Dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Syahriyah Semaun).

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare telah menyalurkan kredit kepada masyarakat setempat, kredit yang disalurkan bank tidak lepas dari kredit bermasalah yang dapat merugikan bank tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan/prosedur pemberian kredit dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet di bank BTN Parepare menurut analisis manajemen syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan manajemen risiko di bank BTN Parepare dilakukan dua yaitu identifikasi risiko dan pengelolaan risiko. Tahap identifikasi risiko menjelaskan tentang permohonan kredit, cek data, wawancara nasabah yang berpedoman pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economi), BI Cheking, verifikasi data nasabah, sampai pencairan. 2) pengelolaan risiko kredit macet diawali dengan pembinaan nasabah dan upaya mengurangi kredit macet di bank BTN Parepare dengan cara rekturisasi (*Rescheduling* dan *Restructuring*), bank BTN Parepare tidak menerapkan upaya penyelesaian kredit dengan prinsip *Reconditioning* karena alasan tertentu. 3) Penerapan manajemen risiko kredit sudah sesuai dengan manajemen syariah dimana cara dan tindakan yang dilakukan berlandaskan pada prinsip-prinsip manajemen syariah.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Kredit Bermasalah, Manajemen Syariah.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Implementasi	9
2.2.2 Manajemen Risiko	11

2.2.3 Kredit Macet	13
2.2.4 Manajemen Syariah.....	20
2.3 Tinjauan Konseptual	25
2.4 Bagan Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian.....	30
3.4 Teknik dan Istrumen Pengumpulan Data.....	30
3.5 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Penerapan BTN (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Patepare dalam Mengidentifikasi Risiko Kredit Macet.....	36
4.2 Penerapan BTN (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Patepare dalam Mengelola Risiko Kredit Macet.....	46
4.3 Analisis Manajemen Syariah tentang Penerapan Manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet di Bank BTN Parepare	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.3	Status Kolektibilitas Kredit Macet di BTN KCP Parepare	51



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	69
2	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare	70
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari BTN KCP Parepare	71
4	Transkrip Wawancara	72
5	Surat Keterangan Wawancara	79
6	Dokumentasi Wawancara	83
7	Kelengkapan Berkas Permohonan Kredit di BTN KCP Parepare	87
8	Formulir Aplikasi Kredit & Pembukaan Rekening	89
9	Formulir Surat Kepada Pimpinan Instansi Perusahaan Pemohon	94
10	Data Nasabah Loan di BTN Parepare	98
11	Formulir Restrukturisasi, Surat Peringatan, Buku Rekening Nasabah	99
10	Biodata Penulis	104

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Maka bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang penting dan berpengaruh dalam perekonomian rakyat dan dunia usaha. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Banyak orang dan organisasi memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan dan atau meminjam dana. Oleh karena itu, bank memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter dan keuangan melalui kedekatan hubungannya dengan badan-badan pengatur, instansi pemerintah, swasta dan kalangan masyarakat.

Kalangan masyarakat salah satu percepatan perolehan dan pendukung usaha bisnis adalah dengan mendapatkan dana bantuan dalam bentuk kredit. Jadi bank memberikan jasa kredit itu kepada deposannya adalah untuk memperoleh pendapatan dari bunga kredit tersebut. Deposan mau mengambil kredit dari bank adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan kredit ini kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan.² Dimana pengertian kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

¹Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.1.

²Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*. h. 92.

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Dimana resiko kredit merupakan, risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Perlu diketahui bahwa persepsi umum penyebab kredit bermasalah tidak selalu dikarenakan kesalahan nasabah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah. Kondisi eksternal dan pemberi kredit. Risiko kredit terjadi pada saat pihak kreditur dan debitur melakukan tindakan yang tidak hati-hati tersebut terjadi karena beberapa faktor baik disebabkan oleh keinginan mendapatkan uang dengan cepat dan secepatnya, serta mempergunakan uang dengan harapan mampu memberikan *turnover* yang maksimal, hingga karena faktor disengaja dengan alasan memperoleh komisi tersembunyi dari debitur dari sini juga resiko muncul.⁴

Salah satu risiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank adalah dari sumber kredit yang di mana suatu bank harus mempunyai NPL (Non-Performing Loan)/kredit macet harus dibawah 5%. Angka ini menunjukkan berapa persen kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang dikucurkan bank ke masyarakat. Risiko kredit bagi perbankan adalah risiko kerugian yang mungkin diderita bank karena kegagalan *Counterparty* memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Artinya,

³Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.73.

⁴Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 18.

jika bank memiliki debitur yang tidak mampu melunasi kembali pokok pinjaman, membayar bunga serta kewajiban lainnya, maka bank berhadapan dengan risiko kredit. Risiko kredit merupakan bentuk ketidak mampuan suatu perusahaan, instansi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Dan itu semua sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku.⁵

Keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor bisnis tidak selalu terjadi sesuai seperti yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk resiko yang akan di alami disana baik resiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dari itu para pelaku perbankan (bankir) menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa keuangan bank berada pada bisnis yang berisiko. Risiko yang dihadapi oleh dunia perbankan merupakan suatu kondisi ketidakpastian yang sulit diprediksi yang nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya sehingga bank tidak dapat beroperasi dengan normal atau bahkan bank menjadi bangkrut.

Oleh karena itu, Bank perlu menerapkan manajemen risiko, termasuk manajemen risiko kredit sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia yang sejalan dengan rekomendasi Bank for International Settlements (BIS). Bank harus mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif kerugian bisa diminimalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tuntunan bagi perbankan agar beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin pesat. Bank harus mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif kerugian bisa diminimalisasi. Dampak negatif yang menimbulkan kerugian besar

⁵Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, h. 18.

terjadi karena akibat tidak dijalankannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin. Di sinilah perlunya Bank menerapkan manajemen risiko yang merupakan suatu proses di mana bank secara metodik menghubungkan risiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperbesar keuntungan dari setiap aktifitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan. Manajemen resiko menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁶

Manajemen berarti mengatur sesuatu supaya dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Manajemen syariah itu membahas perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme karena di dasari pengawasan dari Maha Tinggi yaitu Allah SWT yang mencatat setiap amal perbuatan baik maupun perbuatan buruk dalam suatu instansi, perusahaan dan bank.⁷

Salah satu bank yang ada di Sulawesi selatan khususnya daerah Parepare, yaitu PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare adalah bank yang sangat berperan penting terhadap kemajuan daerah semenjak didirikannya. Keistimewaan yang utama adalah PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare merupakan pemegang kas daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, dimana bank tersebut memberikan kredit dengan cepat sehingga masyarakat tersebut merasa dibantu akan masalah

⁶Robert Tampubolon, *Risk Manajement Qualitative Approach Applied to Commercial Banks* (Jakarta: Elex media komputindo, 2004), h. 33.

⁷Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019). H. 4.

perekonomiannya. Kredit yang disalurkan bank BTN Parepare tidak lepas dari kredit bermasalah/kredit macet, dari tahun 2016 sampai 2018 Non-Performing Loan (NPL) sebesar 3,01% nilai tersebut termasuk nilai yang besar dalam perbankan⁸, dimana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI), salah satu risiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank adalah dari sumber pembiayaan/kredit yang di mana suatu bank harus mempunyai NPL (Non-Performing Loan)/kredit macet harus dibawah 5%.

Hal yang dilakukan bank dalam mengurangi kredit bermasalah adalah dengan proses penyelesaian berupa proses *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet dengan proses penyelesaian kredit macet menggunakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare dalam mengidentifikasi risiko kredit macet?
- 1.2.2 Bagaimana PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare dalam mengelola kredit macet?
- 1.2.3 Bagaimana analisis manajemen syariah tentang penerapan manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare?

⁸Arfandi, Team Leader di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 31 Desember 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui cara mengidentifikasi risiko kredit macet di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui cara mengelola risiko kredit macet di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui analisis manajemen syariah tentang penerapan manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet yang ada di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare.

1.4 Mamfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini yang diharapkan penulis adalah:

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa peran manajemen resiko dalam mengurangi resiko kredit sangat penting dalam perusahaan perbankan, bukan cuman bank tapi perusahaan-perusahaan lainnya.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kredit macet.
- 1.4.3 Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/referensi khususnya pada mahasiswa perbankan syariah atau mahasiswa lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian dibidang yang sama ataupun penelitian lanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya yang akan berkaitan dengan *Implementasi Manajemen Resiko dalam Mengurangi Kredit Macet*, akan tetapi belum ada penelitian yang sama persis dengan judul penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian untuk memperkaya referensi penulis. Beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Jamilatul Iqlima, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 dengan judul “Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta”. Tujuan dari penelitiannya adalah perkembangan manajemen risiko setelah adanya pengendalian risiko. Adapun hasil penelitiannya mengatakan bahwa perkembangan manajemen risiko setelah pengendalian risiko dilakukan oleh BNI Syariah dari tahun ke tahun dapat dilihat profil penilaian risikonya berada di kategori rendah dengan pengendalian risiko yang kuat pada awal tahun berdirinya BNI Syariah. Hasil penelitian yang didapat BNI Syariah pada tahun-tahun sebelumnya tetap bertahan dengan kategori “*Low to Moderate*” atau rendah ke sedang dengan Kualitas Penerapan Manajemen Resiko (KPMR) berpredikat “*Satisfactory*” atau memadai. Penelitian ini menggunakan metode Lapangan (*Field Research*) pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan.⁹

⁹Jamilatul Iqlima, “Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta” (Skripsi Sarjana; Jurusan Keuangan Islam: Yogyakarta, 2015), h. 75.

Maya Fredawati, dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Penerapan Manajemen Resiko Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PD. BPR Bank Pasar Surakarta” pada penelitiannya menyatakan bahwa PD. BPR Bank Pasar Surakarta dalam upaya penerapan manajemen resiko kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) diterapkan ke dalam 3 tahap yakni tahap identifikasi resiko, tahap evaluasi & pengukuran resiko, dan tahap pengelolaan resiko. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memaparkan, menafsirkan, dan menganalisis data yang ada.¹⁰

Ayu Lestari, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)”. Pada penelitiannya menyatakan bahwa penerapan manajemen resiko pembiayaan bermasalah di BPRS kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara mengidentifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko dan pengendalian resiko. Selain itu, BPRS Kota Bandar Lampung juga menerapkan prinsip 5C+1S yang terdiri *Character, Capacity, Collateral, Condition Of Economy* dan *Sharia*. Penerapan manajemen risiko di BPRS Bandar Lampung berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dalam persektif mikro yang menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integrasi yang tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi: a. *Shidiq*, b. *Amanah*, c. *Tabliq*, d. *Fathanah*. Disini dilihat bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Ijarah* multijasa

¹⁰Maya Fredawati, “Penerapan Manajemen Resiko Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PD. BPR Bank Pasar Surakarta” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Administrasi: Surakarta, 2011), h. 113.

bermasalah di BPRS kota Bandar Lampung dalam pandangan Islam telah bertindak dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, serta fatwa DSN yang berlaku yang sesuai dengan prinsip syariah.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian Lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan.

Ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai manajemen risiko kredit macet. Namun, yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti ialah terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jamilatul Iqlima dan Ayu Lestari mengenai manajemen risiko kredit macet berbeda dengan penelitian penulis. Letak perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu berfokus pada bank syariah. Sedangkan pada calon peneliti berfokus pada penerapan manajemen resiko dalam mengurangi kredit macet pada BTN Parepare yakni bank konvensional. Kemudian pada penelitian Maya Fredawati yang meneliti tentang manajemen risiko kredit macet, dimana letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu berfokus pada manajemen resiko kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada kredit usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan penulis berfokus pada penerapan manajemen resiko pada kredit macet saja. Serta perbedaan yang sangat jelas juga dapat dilihat dari lokasi/tempat ketiga penelitian sebelumnya.

¹¹Ayu Lestari, "Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)" (Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah: Lampung, 2017), h. 113.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Implementasi

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan.¹² Menurut Van Meer dan Van Horn, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹³ Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 427.

¹³Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 65.

4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semua itu akan mempengaruhi implementasi sebuah program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik parapartisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.¹⁴

2.2.1.1 Tujuan Implementasi

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan sesuatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.¹⁵

¹⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 99.

¹⁵ Maxmanroe, "Arti Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Implementasi," *Situs Resmi Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html> (27 Juni 2019)

2.2.2 Manajemen Resiko

Manajemen resiko menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.¹⁶ Menurut Adiwarmanto A. Karim menyatakan, bahwa resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan.¹⁷ Pengertian lain Manajemen resiko bank adalah kegiatan mengelola struktur neraca bank (baik aktiva *assets* maupun passiva *Liabilitie*) dalam rangka mencapai laba yang maksimal tanpa resiko atau dalam batas-batas resiko yang dapat ditoleransi atau diterima.¹⁸

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen resiko adalah penerapan yang dilakukan suatu perusahaan dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dalam organisasi yang bertujuan untuk mengurangi resiko dalam perusahaan tersebut.

2.2.2.1 Manfaat Manajemen Risiko

1. Menjamin pencapaian tujuan.
2. Memperkecil kemungkinan bangkrut.
3. Meningkatkan keuntungan perusahaan.
4. Memberi keamanan perusahaan.¹⁹

¹⁶Robert Tampubolon, *Risk Manajement Qualitative Approach Applied to Commercial Banks*, (Jakarta: Elex media komputindo, 2004), h. 33.

¹⁷Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 123.

¹⁸I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 182.

¹⁹Ronny Kountur, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta: PPM, 2004), hal. 8.

2.2.2.2 Tujuan Manajemen Risiko

Ditetapkannya proses suatu manajemen risiko di dalam ruang lingkup manajemen perusahaan/perbankan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan manajemen risiko menurut Veithzal Rivai adalah sebagai berikut:²⁰

1. Tujuan sesudah terjadinya peril Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal setelah terjadinya peril dapat berupa:
 - a. Menyelamatkan operasi perusahaan.
 - b. Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjut sesudah perusahaan terkena peril.
 - c. Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya.
 - d. Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.
 - e. Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan.
2. Selain daripada itu, secara umum tujuan manajemen risiko adalah berupa:
 - a. Memberikan atau menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
 - b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable.
 - c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko kerugian yang bersifat uncontrolled.
 - d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
 - e. Mengalokasikan modal dalam membatasi risiko.²¹

²⁰Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 8.

²¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 255.

2.2.2.3 Tahap-tahap dalam Manajemen Risiko

1. Identifikasi risiko.

Mengidentifikasi risiko bisa juga disebut *mengdiagnosis risiko*, dimana apabila semua kerugian potensial yang mungkin menimpah suatu bank/perusahaan tidak diketahui maka tidak mungkin memmanajementi risiko bank/perusahaan yang bersangkutan. Dalam keadaan tidak diidentifikasikannya risiko tersebut secara tidak sadar.²²

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh bank. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.²³

Proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko, yaitu menemukan semua risiko kerugian dan potensi kerugian secara berhati-hati dan sistematis. Proses ini dimulai dengan melaksanakan survei. Artinya, pengidentifikasian dikaitkan dengan cara penanganan risiko yang tersedia atau yang sedang dipakai untuk masing-masing kerugian atau kerugian potensial. Kerugian potensial dalam manajemen risiko, disebut dengan kerugian (*loss exposure*).²⁴

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko.

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi disini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan

²²Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Edisi 2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 36.

²³Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, h. 3.

²⁴Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Edisi 2*, h. 36.

juga sudah mulai mengumpulkan dan menerima berbagai data-data baik bersifat kualitatif dan kuantitatif.

3. Menempatkan ukuran-ukuran risiko.

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data-data yang masuk juga sudah dapat diterima, baik yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif serta pemilihan data dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan.

4. Menempatkan alternatif-alternatif.

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilah dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif keputusan.

5. Menganalisis setiap alternatif.

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Dampak yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan mampu memperoleh suatu gambaran secara tegas dan jelas.

6. Memutuskan suatu alternatif.

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif yang dipaparkan dan jelas baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam.

7. Melaksanakan alternatif yang dipilih.

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta bentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya. Rincian biaya dialokasikan telah disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambilan penting lainnya.

8. Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut.

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

9. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih²⁵

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka langkah selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan terhadap pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk data-data yang bersifat fundamental dan teknikal serta tidak mengesampingkan informasi yang bersifat lisan. Tujuan melakukan evaluasi dari alternatif yang dipilih tersebut adalah bertujuan agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

10. Mengelola risiko

Dalam beraktifitas, yang namanya risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis misalnya perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana pengelolaan atau men-manage risiko tersebut. Pada dasarnya risiko itu sendiri dikelola dengan 4 cara yaitu:

²⁵Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, h. 3-5.

- 1) Memperkecil risiko, keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Karena pengambilan keputusan di luar dari pemahaman manajemen perusahaan maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.
- 2) Mengalihkan risiko, keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang diterima tersebut dialihkan ketempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.
- 3) Mengontrol risiko, keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang di anggap vital. Seperti memasang alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah dan menempatkan satpam pada siang dan malam hari.
- 4) Pendanaan risiko, keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari seperti perubahan nilai tukar dollar terhadap mata uang domestik di pasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dollar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut.²⁶

²⁶Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. h.6-7.

2.2.3 Kredit Macet

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *Credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan.

Pengertian kredit menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yaitu, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.²⁷

Drs. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya menyatakan kredit ialah semua jenis pinjaman uang/barang yang wajib dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam, pembayaran bisa dicicil maupun sekaligus. Hal tersebut tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.²⁸ Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah akan berakibat pada pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

²⁷Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3.

²⁸Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, (Bandung: PT Toko Gunung Agung, 1993), h. 92.

2.2.3.1 Fungsi Kredit²⁹

Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga dan dan badan usaha yang membutuhkan dana. Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank.

Adapun fungsi kredit lainnya yakni:

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan mamfaat ekonomi yang ada.

2.2.3.2 Faktor penyebab kredit bermasalah³⁰

Ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yakni:

1. Faktor intern bank.
 - a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
 - b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
 - c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
 - d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

²⁹Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 96.

³⁰Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. h. 125.

- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur.
2. Faktor extern bank
 - a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
 - c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).

2.2.3.3 Upaya penyelesaian kredit

Bank harus melakukan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, resiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan, semuanya lancar.

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain;

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun sehingga total angsuran lebih rendah.
- b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, perubahan jadwal tersebut akan memberikan kesempatan nasabah mengumpulkan uang dana untuk mengangsur dalam triwulan, hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.
- c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

Beberapa alternatif *Reconditioning* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Penurunan suku bunga. Misalnya, bunga kredit pada perjanjian awal sebesar 20% diturunkan menjadi 18%. Penurunan suku bunga tersebut akan menyebabkan penurunan biaya bunga yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga secara total angsuran nasabah menjadi lebih rendah.
- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
- c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.

d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat *cash flow* perusahaan.

3. *Restructuring* (Penataan kembali)

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi yaitu:

a. Bank dapat memberikan tambahan kredit.

Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktifitas operasionalnya. Bank akan menghitung kembali berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Bank akan menghitung kembali berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaannya.

b. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur.

Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.

c. Kombinasi antara bank dan nasabah.

Bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau pemilik modal lama. Kombinasi ini, merupakan cara yang terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius menyelesaikan kreditnya, dengan ikut serta menambah modal.

4. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi, antara lain:

a) *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan antara *Rescheduling* dan *Restructuring* dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

b) *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

c) *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d) *Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

5. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajibannya atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Maka bank akan membebaskan kerugian tersebut kedalam kerugian bank.³¹

2.2.4 Manajemen Syariah

Manajemen syariah dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dalam perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan '*adarata bihi* juga dapat didasarkan pada kara ad-dauran. Pengamat bahasa menilai mengambil kata yang kedua yaitu ;*adarata bihi*, itu lebih tepat. Oleh karena itu, dalam *Elias' Moderen Dictionary English Arabic* kata *management* (Inggris), sepadan dengan kata *tadbir, idarah, siyazah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an dari terma-terma tersebut,

³¹Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. h. 131.

hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai *derivasinya*. *Tadbir* berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Secara istila, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa *idarah* (manajemen) itu adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenang dengan unsur-unsur produk dalam suatu proyek.³²

2.2.4.1 Konsep Manajemen

Menurut Ibnu Katsir bunyi ayat “dan siapakah yang mengatur segala urusan” adalah zat yang ditangan-Nyalah kekuasaan atas segala perkara yang melindungi dan bukan yang dilindungi, Dialah pengelola yang Maha Bijaksana yang tidak ada pihak mampu menolak ketetapan-Nya. Sedangkan bunyi ayat “Dia mengatur perkara” menurut Ibnu Katsir adalah Dia mengatur seluruh makhluk dan tidak ada suatu urusanpun yang menyibukkan-Nya sehingga Dia lalai terhadap perkara yang lain.³³

Yudabbir al-amr pada ayat diatas menunjukkan penjelasan bahwa Allah menguasai kerajaan-Nya dengan sempurna: mematikan dan menghidupkan, mengadakan dan meniadakan, mengkayakan dan memiskinkan serta menurunkan wahyu kepada siapapun yang dia kehendaki diantara para hambanya. Dalam semua ini, terdapat dalil yang jelas atas kekuasaan dan rahmat Allah. Pengkhususan tempat dan sifat tertentu bagi setiap sesuatu hanya dapat dilakukan oleh pengatur yang kebijaksanaan-Nya menghendaki hal yang demikian. Sehingga menurut Al Maraghi kalimat *Yudabbir al-amri* dimaknai mengatur urusan dengan bijaksana. Sedangkan

³² Muhammad, *manajemen Bank syariah edisi revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2005) h. 175-176

³³Asriadi Arifin, “Strategi Bank BTN Syariah KCPS Parepare dalam Memasarkan Produk (Analisis Manajemen Syariah)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Parepare, 2018), h. 41.

kalimat *Yudabbir al-Amra min as-sama' ilal al-ardh* pada ayat diatas mengandung pengertian mengatur urusan dari langit kebumi, kemudian urusan itu naik ke langit, hal ini merupakan *tamsil* untuk menampakkan keagungan Allah Swt.

Pembahasan pertama dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pemimpin atau atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi.³⁴

Hal kedua yang dibahas dalam manajemen syariah adalah struktur organisasi. struktur organisasi sangatlah perlu karena dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan sunnatullah dan kelebihan yang diberikan itu merupakan ujian dari Allah dan bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Manajer yang baik, yang mempunyai posisi penting, yang strukturnya paling tinggi, akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan membeikan kesejahteraan bagi orang lain.

Hal ketiga yang dibahas dalam manajemen syariah adalah sistem. Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Keberhasilan sistem ini dapat dilihat pada saat Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah. Sistemnya pada saat itu dapat dijadikan salah satu contoh sistem yang baik. pada zaman Umar bin Abdul Aziz telah ada sistem pengawasan sehingga dizaman

³⁴Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 5.

beliau *clear governance* dan sistem yang berorientasi kepada rakyat dan masyarakat benar-benar tercipta, hanya saja saat itu belum dibakukan dalam bentuk aturan-aturan.³⁵

2.2.4.2 Prinsip Manajemen Syariah

1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (*taawun*), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (keji) seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas.³⁶

2. Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran yang dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).³⁷

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.

3. Kewajiban Menegakkan Keadilan

³⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, h. 8-9.

³⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 188-189.

³⁷Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). H. 34.

Adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasapun harus adil. Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

Keadilan merupakan prinsip dasar utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan pada para pelaku keuangan syariah agar dalam melakukan aktifitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (*madharat*) bagi orang lain.³⁸

d. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam Kitab al Buyu' (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara, seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam.

Semua hukum tersebut wajib dilaksanakan dan dikembangkan seperti hukum-hukum lain. Demikian pula prinsip-prinsip manajemen yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Al Hadits, yang selalu segar, tidak menemui kejanggalan, sehingga sewajarnya diterapkan dalam praktek. Islam memberikan keluwesan untuk berijtihad. Dengan peralatan dalil nash Al Qur'an dan Al Hadits yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan modern, seorang manajer akan dapat berijtihad sehingga mendapatkan hasil (natijah) yang memuaskan.³⁹

³⁸Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*. H. 29.

³⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 190.

2.2.4.3 Tujuan Manajemen Syariah

Semua organisasi, baik berbentuk badan usaha swasta badan yang bersifat publik ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tentu mempunyai suatu tujuan sendiri yang merupakan motivasi dari pendirinya. Manajemen dalam suatu badan usaha baik industri, niaga dan jasa didorong oleh motif pendapatan keuntungan (*Profit*). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien.⁴⁰ Jadi manajemen syariah yaitu suatu pengelola untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul *Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet pada BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sekaligus menjelaskan konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

2.3.1 Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan dan penerapan.⁴¹ Adapun dalam pengertian lain implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.⁴²

⁴⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 193.

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, h. 427.

⁴²Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 68.

2.3.2 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.⁴³

2.3.3 Kredit Macet

Kredit macet atau kredit bermasalah yang disebut *nonperforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.⁴⁴

2.3.4 Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-Qur'an dan hadist.⁴⁵

Kesimpulan dari berbagai penjelasan diatas maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare yang menerapkan manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet atau kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran sehingga dapat bisa kembali lancar sesuai harapan bank tersebut. Aturan yang dilakukan dalam manajemen risiko kredit macet tidak jauh dari aturan hukum-hukum yang berlaku baik itu aturan hukum dari manusia ataupun

⁴³Tana Ngada, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, <https://ngada.org/ojk18-2016.htm> diakses (27 Agustus)


⁴⁴Ronald Saija, *Hitam-Putih Hukum Perbankan* (Yogyakarta: Deepublish), h. 38.

⁴⁵Veithzal Rivai, Andiria Permata veithzal dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Convencional and Sharia System*, Cet I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 732.

aturan hukum dari Allah SWT. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji sesuai analisis manajemen syariah.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan teoritis, maka kerangka fikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Pada kerangka pikir diatas, terlihat bahwa yang menjadi pelaku utama adalah BTN Parerpere yang mempunyai manajemen resiko dalam mengurangi kredit macet yang ada dalam bank tersebut. Dimana dalam menyelesaikan kredit macet dapat dilakukan dalam tiga hal yakni, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana yang dilakukan oleh penelitian kuantitatif dengan positivismenya.⁴⁶ Menurut Denzim dan Lincion, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*Field research*) yang sifatnya fenomenologi. Pendekatan yang dimaksud adalah melihat dari fakta atau fenomena yang ada dilapangan melalui observasi, wawancara, dll untuk menjelaskan suatu peristiwa tentang gambaran-gambaran mengenai manajemen resiko kredit macet BRI Lanrisang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Parepare, di bank PT. Bank Tabungan Negara Parepare. Jl. Andi Makkasau No.115-117 Parepare, Sulawesi Selatan.

⁴⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 85.

⁴⁷Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 24.

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini difokuskan pada kegiatan manajemen risiko yang dilakukan oleh BTN Parerpare. Peneliti akan mengkaji tentang implementasi manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet BTN Parerpare.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Kuncoro, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.⁴⁸ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari tempat objek penelitian dilakukan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu pihak penanggung jawab manajemen resiko pada BTN Parerpare, maupun karyawan pada bank tersebut yang terlibat dalam sistem manajemen resiko dalam mengatasi kredit macet BTN Parepare.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data internal dan data eksternal. Data internal meliputi hasil observasi di tempat objek penelitian. Sedangkan data eksternal diperoleh dari dokumentasi internet yang mencakup informasi dari Bank Indonesia

⁴⁸Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2003), h.124.

(BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Syariah (BPS) dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai penyempurnaan hasil penelitian.

3.5.1 Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yang akan mendukung kegiatan penelitian sehingga diperoleh dengan jelas informasi tentang kondisi objek tersebut.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang akan diteliti.⁴⁹ Informan yang akan diwawancarai yaitu pegawai, nasabah, dan staf bagian kredit.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).⁵⁰

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di

⁴⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, h. 162.

⁵⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, h. 178.

lapangan.⁵¹ Setelah data penelitian yang diperoleh dari lapangan rampung, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menerapkan teknik analisis data berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai permasalahan dalam penelitian sehingga memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, maka selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan dengan teks yang bersifat naratif sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Vertifikasi Data

Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan yang masih bersifat sementara yang apabila dilakukan vertifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan baru. Dengan demikian kesimpulan mungkin akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dan mungkin juga tidak karena masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan-kesimpulan juga divertifikasi selama penelitian berlangsung.

⁵¹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Penerapan BTN (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Parepare dalam Mengidentifikasi Risiko Kredit Macet

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Parepare dalam memberikan pelayanan kredit kepada nasabah, baik kredit KPR BTN Subsidi, KPR BTN Non Subsidi dan lain-lain telah menerapkan manajemen risiko kredit macet. Hal ini dilakukan agar risiko yang ditimbulkan oleh pemberian kredit tersebut tidak membahayakan kesehatan bank (Kelangsungan usaha bank). Dimana faktor kesehatan bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) adalah dibawah 5%, artinya Bank Indonesia mensyaratkan bahwa kredit macet yang ada di bank tidak boleh lebih dari 5%, ketika presentase kredit macet melebihi 5% maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Parepare dapat dinyatakan sebagai bank bermasalah yang kaitannya dengan masyarakat maka dapat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Karena kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian dan mengganggu kinerja operasional bank, maka perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan manajemen risiko. Adapun program kredit macet dalam memenej risiko kredit macet di BTN Parepare sebagai berikut:

4.1.1 Identifikasi Risiko Kredit Macet di Bank BTN Parepare

Tahap idintifikasi risiko yang diterapkan oleh Bank BTN Parepare adalah apabila semua kerugian potensial yang mungkin menimpah bank tidak diketahui maka tidak mungkin mememanajemeni risiko bank yang bersangkutan. Dalam keadaan

yang tidak diidentifikasikannya semua risiko, berarti bank yang bersangkutan menanggung sendiri risiko tersebut secara tidak sadar.

Proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko, yaitu menemukan semua risiko kerugian dan potensi kerugian secara berhati-hati dan sistematis. Proses ini dimulai dengan melaksanakan survei. Artinya, pengidentifikasian dikaitkan dengan cara penanganan risiko yang tersedia atau yang sedang dipakai untuk masing-masing kerugian atau kerugian potensial. Pada saat ini tahap identifikasi risiko yang diterapkan oleh Bank BTN Parepare adalah pada awal proses pengajuan permohonan kredit sampai pencairan kredit oleh calon debitur, yakni sebagai berikut:

4.1.1.1 Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan kredit

Adapun kebijakan dan prosedur permohonan kredit sebagaimana wawancara dengan bapak Hamzah *Consumer Loan*, sebagai berikut:

“kita pakai sistem baru sekarang dimana Ada dua prosedur pemberian kredit pada BTN Parepare yakni dari KPR BTN Bersubsidi dan KPR BTN Non Subsidi...”⁵²

Dari wawancara diatas bahwa di bank BTN Parepare menawarkan kredit yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang mana dua produk kredit tersebut yakni KPR BTN Subsidi (KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun) dan KPR BTN Non Subsidi (KPR BTN Platinum) yang berperan penting bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah namun dana belum cukup.

Kredit program untuk pemilikan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (KPUPRRI) yang ditujukan bagi Masyarakat yang mempunyai Penghasilan Rendah (MPR) dengan suku bunga rendah yaitu suku bunga 5,00% fixed sepanjang jangka waktu kredit dan cicilan ringan untuk

⁵²Hamsah, *Consumer Loan* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 16 Oktober 2019.

pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun. Dalam jangka waktu hingga 20 tahun dan Subsidi bantuan uang muka sebesar Rp. 4.000.000 (khusus rumah tapak).

Prosedur pemberian pembiayaan KPR merupakan langkah yang harus ditempuh oleh BTN Parepare untuk setiap permohonan kredit KPR yang diajukan oleh calon nasabah. Pihak pemohon terlebih dahulu memilih rumah yang akan dibeli, setelah menentukan pilihan, kemudian pemohon daftar ke pihak developer. Pihak developer baru mengajukan ke pihak bank. Langkah tersebut harus dilalui oleh calon nasabah mulai dari diajukannya permohonan pembiayaan sampai dengan disetujui. Akan tetapi pihak bank harus yakin bahwa calon nasabah akan melunasi pembiayaan yang diterimanya. Sebagaimana wawancara dengan *Consumer Loan*, sebagai berikut:

“Dimana ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi nasabah yaitu umur harus 21 tahun atau sudah menikah, memiliki KTP, NPWP dan SPT tahunan. Dan juga harus mengisi formulir permohonan KPR, Foto copy KTP, KK, Surat Nikah, Tabungan BTN, Sertifikat, IMB, Pembayaran PBB dan pas foto suami dan istri...”

Setelah mengajukan permohonan kredit KPR maka nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank BTN Parepare, yakni melengkapi data-data yang telah ditentukan.

Adapun syarat dan ketentuan, sebagai berikut:⁵³

1. WNI umur 21 tahun atau sudah menikah.
2. Usia pemohon tidak lebih dari 65 tahun pada saat pinjaman jatuh tempo. Khusus peserta ASABRI yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, usia pemohon tidak melebihi 80 tahun pada saat pinjaman jatuh tempo.

⁵³Bank BTN Parepare (Cosumer Loan), tanggal 16 Oktober 2019.

3. Pemohon maupun pasangan (suami/istri) tidak mempunyai tempat tinggal dan belum pernah menerima bantuan pemerintah untuk pemilikan rumah. Tidak termasuk untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas.
 4. Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi:
 - 1) Rp4juta untuk Rumah Sejahtera Tapak.
 - 2) Rp7juta untuk Rumah Sejahtera Susun.
 5. Memiliki e-KTP dan terdaftar di Dukcapil.
 6. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 7. Pengembang wajib terdaftar di Kementerian PUPR.
 8. Spesifikasi rumah sesuai dengan peraturan pemerintah
- Persyaratan Umum.
1. Mengisi formulir permohonan KPR.
 2. Foto copy KTP suami/istri yang masih berlaku.
 3. Foto copy KK.
 4. Foto copy surat nikah.
 5. Foto copy tabungan BTN Parepare.
 6. Pas foto suami/istri warna 3x4 sebanyak 1 lembar.
 7. NPWP pemohon.
 8. Foto copy sertifikat.
 9. Foto copy IMB.
 10. Pembayaran PBB yang masih berjalan.
 11. Formulir kementrian pekerja umum dan perumahan warga
- Persyaratan Khusus

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil

- 1) Foto copy perincian gaji/slip gaji dan amprah gaji erakhir pemohon 2 bulan terakhir.
- 2) Kuasa pemotongan gaji yang di tanda tangani bendahara gaji dan di ketahui pimpinan instansi.
- 3) Foto copy SK trakhir, TASPEN atau keterangan instansi lainnya.
- 4) Rekening koran gaji minimal 6 bulan terakhir

2. Bagi Karyawan Swasta

- 1) Foto copy perincian gaji/slip gaji.
- 2) Kuasa pemotongan gaji yang di tanda tangani bendahara gaji dan diketahui pimpinan instansi.
- 3) Foto copy surat keputusan pengangkatan.
- 4) Surat keterangan kerja dari perusahaan.
- 5) Rekening koran gaji minimal 6 bulan terakhir

3. Bagi Wiraswasta

- 1) Foto copy SIUP/SITU/AKTA CV/ NPWP perusahaan jika ada perusahaan.
- 2) Laporan jual beli dan usaha.
- 3) Data pendukung lain (seperti fotocopy BPKB ; bukti sewa toko dan lain-lain).
- 4) Foto copy rekening bank lain 6 bulan terakhir.
- 5) Foto copy pembukuan 6 bulan terakhir dan bon penjualan dan pembelian.⁵⁴

4.1.2 Analisi Data

1. Pengajuan permohonan, data dan prosesnya telah disampaikan secara tertulis dalam formulir pengajuan kredit.

⁵⁴Bank BTN Parepare (Cosumer Loan), tanggal 16 Oktober 2019.

2. Pengumpulan data yang masuk

Jika data tersebut telah dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan kredit dan formulir telah diisi lengkap, maka langkah selanjutnya bank akan melakukan analisis terhadap data-data nasabah tersebut, apakah data nasabah tersebut layak menerima atau tidak untuk diberikan kredit dari bank BTN Parepare. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam wawancara *Collateral Verification Officer*:

“kami akan menganalisis data nasabah apakah datanya sesuai di lapangan, sebelum itu kami juga melakukan 5C terhadap nasabah, dan kami akan mengetahui dari hasil wawancara dengan nasabah apakah nasabah layak atau tidak diberikan kredit apakah data yang diberikan nasabah betul-betul real data nasabah”⁵⁵.

3. Pihak bank BTN Parepare akan melakukan BI chaking ini merupakan pengecekan terhadap pemohon apakah ada pemohon tersangkut pinjaman atau yang berhubungan dengan bank maupun berbentuk leasing, koperasi atau yang lainnya.
4. Wawancara merupakan pencarian informasi mengenai pemohon debitur, mengkonfirmasi bagaimana kehidupan mereka dalam bentuk ekonomi, pekerjaan mereka, penghasilan mereka, tanggungan mereka, dan melakukan penjelasan bagaimana perumahan subsidi KPR tersebut.
5. Laporan OTS (On The Spot) Laporan OTS ini merupakan laporan yang di buat oleh pihak bank setelah mereka lakukan wawancara terhadap debitur dan setelah melakukan survei lapangan terhadap pemohon, dalam melakukan ots ini pihak bank akan membuat laporan tersebut akan di kirim kepada pimpinan setempat.
6. Laporan LPA (Laporan Pemeriksaan Akhir) Setelah di setujui nya laporan OTS maka pihak bank akan membuat lapoan LPA ini pihak bank akan

⁵⁵Randi Julian Nugraha, *Collateral Verification Officer* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 11 November 2019.

merekomendasikan laporan ini kepada analis, dan analis ini lah yang akan memproses atau menindak lanjuti laporan ini sebelum pihak bank menyetujui kredit tersebut.

7. Kertas Kerja Analis, dalam membuat laporan kertas kerja analis diisi pihak bank akan mmbawa seorang akuntan untuk menilai hasil dari laporan LPA dan hasil OTS, dari hasil keputusan analislah pihak bank baru bisa memutuskan apakah kredit pemohon di setuju atau tidak, kalau semua sudah disetujui oleh pihak bank maka developer akan memproses para nasabah.
8. Verifikasi data, data yang sudah dikumpulkan akan di analisa tentang kebenaran dan keaslian data debitur, hal ini dilakukan untuk menerapkan prinsip 5C.

Adapun penerapan prinsip 5C di bank BTN Parepare:

1) *Character*

Bank BTN Parepare harus mengetahui karakter setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredik, karenanya setiap manusia akan beda-beda karakternya. Bank BTN Parepare harus menggali informasi tentang karakter nasabahnya seperti watak, sifat, dan moral positif/negatif. Hal ini bertujuan agar pihak bank mengetahui sifat nasabah apakah nasabah tersebut mampu mengembalikan kredit yang dia pinjam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamzah

Cousemer Loan:

“Karakter manusia berbeda-beda maka kami melakukan analisis terhadap karakter nasabah kami. Kami bertanya-tanya seputar kehidupan mereka dulu. bank benar-benar meneliti tentang karakter nasabah supaya pengembalian kredit nantinya berjalan dengan lancar”.⁵⁶

Aspek-aspek yang dinilai dari *Character* adalah Tempat bekerja nasabah, Pembayaran setiap bulannya, Kewajiban membayar pajak dan lain-lain. Adapun

⁵⁶Hamzah, *Cosumer Loan* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 16 Oktober 2019.

contoh pertanyaan yang diberikan nasabah untuk mengetahui atau mengukur karakter nasabah tersebut yakni Dimana anda bekerja?, Bagaimana pembayaran listrik dan airnya, apakah selalu tepat waktu?, Bagaimana kehidupan atau aktifitas nasabah dalam kesehariannya?.

2) *Capacity*

Pihak BTN Parepare akan menilai sejauh mana usaha yang di peroleh calon nasabah untuk bisa melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu dalam perjanjian yang telah disepakati pada saat transaksi atau akad. Apabila kemampuan calon nasabah kecil, maka pihak bank tidak bisa memberikan pinjaman dalam skala yang besar dan bisa juga pihak bank tidak meloloskan berkas permohonan calon nasabah tersebut. Sebagaimana wawancara bapak Afandi *Team Leader*:

“Capacity dimana bank menanyakan tentang usaha nasabah yang telah berjalan 1 tahun atau lebih, jika usaha tersebut dalam pertahunnya mempunyai omset yang tinggi maka kami akan memberikan pinjaman yang lebih tinggi pula, begitupun sebaliknya jika omset usaha rendah maka bank tidak bisa memberi pinjaman yang skala besar. Kadang juga bank tidak memberikan pinjaman jika omset usaha nasabah dalam hitungan pertahunnya kecil.”⁵⁷

Aspek-aspek yang dinilai dari *Capacity* adalah Pekerjaan, sumber penghasilan, pendidikan, usia, tanggungan keluarga dan lain-lain. Adapun contoh pertanyaan yang diberikan nasabah untuk mengetahui atau mengukur Capacity nasabah tersebut yakni usaha apa yang anda kerjakan?, berapa omset perbulannya?, sejak tahun berapa anda menjalankan usaha anda?.

3) *Capital* (Modal)

Bank BTN Parepare harus mengetahui bagaimana pertimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri calon nasabah. Untuk itu bank harus menganalisis posisi keuangan calon nasabah secara menyeluruh mengenai masa lalu

⁵⁷Afandi, *Team Leader* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 11 November 2019.

dan yang akan datang. Sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan dalam menunjang pembiayaan usaha calon nasabah yang bersangkutan. Dimana modal adalah akar dari suatu usaha kita agar bisa berjalan dengan lancar, makin besar modal yang diberikan maka lebih besar pula usaha nasabah. Sebagaimana wawancara oleh bapak Afandi *Team Leader*:

“Bank akan meminta posisi keuangan nasabah terlebih dahulu, contohnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika perbulannya nasabah dapat memperoleh gaji Rp. 3.900.000 maka kami hanya bisa mengambil angsuran kreditnya Rp. 900.000 sisanya itu adalah kebutuhan dan kewajiban nasabah sendiri yang penting sudah ditentukan potongan gaji nasabah tersebut.”⁵⁸

Adapun contoh pertanyaan yang diberikan nasabah untuk mengetahui atau mengukur Capital (Modal) nasabah tersebut yakni Berapa modal usaha anda?, Bagaimana modal usaha anda sekarang, apakah ada peningkatan atau tidak?, Apa penyebab modal anda menurun?.

4) *Collateral* (Agunan)

Agunan adalah sumber pelunasan kedua bagi nasabah yang mempunyai kredit, apabila suatu hari nanti akan mengalami kegagalan dalam mengangsur kredit maka calon debitur akan memberikan sumber pelunasan kedua (agunan) kepada bank. Hal ini telah disepakati di awal akad, dimana apabila nasabah tidak mampu lagi membayar kewajibannya maka agunan akan ditarik dan dijual. Di bank BTN Parepare agunan yang diberikan adalah surat-surat berharga seperti sertifikat rumah dan lain-lain. Pihak bank meminta jaminan dengan maksud jika calon nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan, maka jaminan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian pembiayaan yang tersisa agar bank tersebut terlindungi dari kerugian. Sebagaimana wawancara oleh bapak Afandi *Team Leader*:

⁵⁸ Afandi, *Team Leader* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 11 November 2019.

“Jaminannya hanya surat berharga saja, yaitu sertifikat rumah jika debitur tidak mampu melunasi utangnya maka kami menginformasikan kepada debitur untuk kepastian kreditnya. Kami akan memberi mereka pilihan apakah agunan tersebut mau dijual atau debitur sendiri yang jual”.⁵⁹

Hal ini juga diungkapkan oleh Sri Mahdatillah *Nasabah BTN Parepare*, menyatakan bahwa:

“Saya hanya memberikan sertifikat rumah saya sebagai jaminan atas KPR ini, dan saya sudah hampir 5 tahun mengangsur kreditku di bank BTN Parepare insyaallah akan lunas beberapa tahun lagi”.⁶⁰

5) *Condition of Economi*

Bank BTN Parepare harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Jika kondisi ekonomi baik maka bank BTN akan memberikan pinjaman kepada debitur, akan tetapi pihak bank harus teliti dalam menganalisis kondisi ekonomi debitur karena suatu ketika jika usaha debitur gagal maka pinjamannya akan gagal juga.

Sebagaimana wawancara olen bapak Hamzah, *Consumer Loan*:

“Kondisi ekonomi debitur berbeda-beda ada yang kondisi ekonominya baik tapi debitur biasanya tidak membayar kreditnya tepat waktu, ada juga kondisi ekonominya tidak bagus tapi mereka mempunyai tabungan jadi masih bisa bayar pinjamannya dengan tepat waktu. Jadi kami pihak bank sebelum memberikan kredit kepada debitur kami betul-betul fokus pada tahap ini karena dapat berpengaruh pada pinjaman nantinya.”⁶¹

Setelah proses analisis kredit dilaksanakan, maka hasil wawancara akan diserahkan ke petugas yang melayani pinjaman serta memperbarui data pada file

⁵⁹Afandi, *Team Leader* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 11 November 2019.

⁶⁰Sri Mahdatillah, *Nasabah KPR Bank BTN Parepare* (Wawancara), tanggal 11 November 2019.

⁶¹Hamzah, *Cosumer Loan* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 16 Oktober 2019.

informasi calon nasabah, data tersebut diberikan kepada staff bagian cosumer loan bank BTN Parepare untuk proses lebih lanjut lagi.

Wawancara Hamzah:

“Setelah analisis data yang dilakukan maka dilakukanlah langkah ini seperti yang di data, seperti BI Cheking, verifikasi data, OTS, LPA, persetujuan dari direktur, setelah itu pencairan. Sebelum dilakukan pencairan kami melakukan akad kepada nasabah yang bertujuan untuk mengikat antara kami dengan nasabah dan membuat perjanjian”⁶²

9. Persetujuan, setelah semua data yang dikumpulkan debitur dan data telah dianalisis dengan baik maka pihak bank BTN Parepare akan membuat surat persetujuan, maka dilakukan akad agar debitur tau tentang peraturan kredit yang ada di bank.
10. Pencairan, sebelum pencairan bank melalukan akad perjanjian antara nasabah dengan bank, yang bertujuan untuk kepentingan kedua bela pihak, jika nasabah mengingkar janji dengan tidak terbayarnya angsuran yang ambilnya maka jaminan akan disita secara paksa sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

Itulah prosedur dalam pengajuan KPR subsidi dan Non Subsidi pada Bank BTN Parepare, sehingga dengan prosedur yang begitu rinci dan efektif membuat orang tidak bisa mengecoh dalam pemalsuan data atau lain sebagainya dan kedua bela pihak tidak ada yang dirugikan.

4.2 Penerapan BTN (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Parepare dalam Mengelola Risiko Kredit Macet

Setelah memenuhi tahap identifikasi risiko kredit macet maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan risiko kredit macet, setiap bank tidak tau apa yang

⁶²Hamzah, *Cosumer Loan* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 16 Oktober 2019.

terjadi kedepannya, apakah kredit yang dia salurkan ke nasabah akan berhasil atau tidak. Maka dari itu bank harus memikirkan bagaimana keadaan kredit yang dia salurkan kedepannya. Jika bank tidak mampu mengelola risiko yang timbul kedepannya maka akan menimbulkan masalah besar bagi bank dan kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit macet harus dilaksanakan secara seksama agar mampu mengelola risiko kedepannya, sehingga tidak akan membawa dampak negatif bagi kesehatan bank.

Pada kredit bermasalah perlu diupayakan penanganan yang benar dan tepat, adapun pengelolaan risiko kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara pembinaan kredit dan penyelamatan kredit.

4.2.1 Pembinaan kredit macet di Bank BTN Parepare

Pembinaan kredit yang dilakukan bank BTN Parepare bertujuan untuk mengingatkan debitur terhadap kewajibannya membayar angsuran dan sekaligus penagihan. Adapun pembinaan yang dilakukan bank BTN Parepare yakni:

1. Penagihan yang dilaksanakan bank BTN Parepare

Penagihan dilakukan untuk memberikan informasi kepada debitur tentang kreditnya yang hampir jatuh tempo agar kiranya debitur dapat membayar kewajibannya, sehingga kredit tersebut tidak bermasalah. Penegihan yang dilakukan bank BTN Parepare dengan cara mengirimkan sms kepada debitur, seperti yang telah dikatakan dalam wawancara bapak Afandi, *Team Leader*:

“Jika debitur tidak melakukan pembayaran, maka kami pihak bank BTN Parepare akan melakukan penagihan dengan cara mengirimkan sms kepada debitur, yang bertujuan untuk mengingatkan kepada debitur untuk melakukan pembayarannya...”⁶³

2. Mengirimkan Surat Tagihan ke Alamat Debitur

⁶³Afandi, *Team Leader* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 11 November 2019.

Jika penagihan dengan cara mengirimkan sms kepada debitur telah dilakukan oleh bank tetapi debitur tidak membayar kewajibannya maka pihak bank mengirimkan surat tagihan ke alamat debitur akan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan perjanjian awal akad. Hal ini dilakukan agar kiranya pihak debitur membayar kewajibannya dengan tepat waktu. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam wawancara bapak Afandi, *Team Leader*:

“...ketika dengan mengirimkan sms tetapi debitur tidak merespon maka langkah selanjutnya yg dilakukan bank yakni mengirimkan surat tagihan ke alamat debitur, dengan melalukan cara ini maka kami bisa mengetahui penyebab apa yang terjadi kepada debitur kami. maka hal ini kami telah mengeluarkan SP 1 kepada debitur.”⁶⁴

3. Pemberian Surat Peringatan

Pemberian surat peringatan adalah upaya penyelesaian kredit oleh Bank BTN Parepare yang berisi ancaman kepada debitur yang bertujuan agar debitur dapat segerah membayar angsurannya. Ditegaskan dalam wawancara oleh bapak Afandi, *Team Leader* mengatakan bahwa:

“Ketika surat peringatan pertama dikeluarkan akan tetapi debitur masih belum membayar agunannya maka kami mengeluarkan SP 2 yang mana kita mengirimkan ancaman bahwa jaminan akan diambil oleh bank hal ini telah disepakati awal akad. Dan akan menagih sisa utang debitur. SP 3 dikeluarkan ketika keterlambatan debitur membayar selama 91-120 hari, hal ini ditegaskan oleh debitur bahwa apakah jaminannya mau dijualkan atau debitur sendiri yang jual untuk menutupi sisa kredit, hal ini juga debitur sudah termasuk nasabah wanprestasi.”⁶⁵

Adapun isi surat peringatan yang dilakukan di BTN Parepare, yaitu:

1) Surat Peringatan I

Nasabah yang telah menunggak kredit setidaknya memberikan penjelasan mengenai keterlambatan membayar angsuran sehingga pihak bank akan mencari jalan

⁶⁴ Afandi, *Team Leader* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 11 November 2019.

⁶⁵ Afandi, *Team Leader* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 11 November 2019.

keluar bagi permasalahannya. Apabila dengan diberikannya Surat Konfirmasi (SP I) tetapi nasabah masih belum membayar angsuran, maka pihak bank mengeluarkan Surat Peringatan II.

2) Surat Peringatan II

Dalam SP II pihak bank mengingatkan kepada nasabah supaya memenuhi seluruh kewajibannya membayar angsuran, apabila peringatan itu tidak dilakukan nasabah, pihak bank akan mengambil tindak lanjut berupa penagihan seketika seluruh sisa pembiayaan. Apabila nasabah telah memenuhi kewajiban membayar angsuran maka SP II ini akan gugur dan selanjutnya digunakan sebagai dasar tindakan pihak bank apabila suatu hari nasabah melakukan kembali kelalaian pembayaran angsuran pembiayaan.

3) Surat Peringatan III

Nasabah yang sudah diperingatkan melalui SP II tetapi sama sekali tidak ada tindakan maka pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan III. Nasabah akan digolongkan kedalam “Nasabah Wanprestasi” apabila tidak ada tindakan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. Pihak bank tidak segan untuk menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- a) Dilakukan penyemprotan “Rumah ini dalam pengawasan Bank BTN Parepare”.
- b) Dikenakan biaya administrasi dan biaya litigasi sesuai kebutuhan.
- c) Pelaksanaan lelang.
- d) Pengosongan agunan.

Pembinaan yang dilakukan oleh BTN Parepare terhadap nasabah yang mengalami kredit KPR bermasalah, dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang

dihadapi nasabah sehingga BTN Parepare dapat mengambil tindakan untuk mengatasinya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di BTN Parepare.

4.2.2 Upaya penanganan kredit macet di bank BTN Parepare

Upaya-upaya kredit macet ini akan ditempuh apabila bank merasa yakin atas kemajuan atau prospek usaha nasabah yang bermasalah tersebut dan nasabah mempunyai itikad baik untuk melanjutkan usahanya serta melanjutkan kerjasama dengan pihak bank, akan tetapi jika nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam melanjutkan kreditnya maka pihak bank tidak akan melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah. Sebagaimana wawancara dengan bapak Afandi *Team Leader*, mengatakan bahwa:

“Penyelamatan kredit macet tidak dilakukan begitu saja bank BTN Parepare terlebih dahulu melakukan analisis terhadap debitur untuk memperoleh informasi mengenai penyebab kredit debitur tersebut macet. Setelah itu pihak bank melakukan negoisasi dan memberikan solusi kepada debitur tentang kreditnya, jika debitur telah menyetujui dan mempunyai itikad baik untuk melanjutkan kreditnya maka kami akan melakukan restrukturisasi”⁶⁶

Hasil dari wawancara informan diatas, restrukturisasi kredit menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada bank.

Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria Non Performing Loan (NPL). Restrukturisasi bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan rumah debitur agar tidak dilelang oleh pihak bank. Rekturisasi juga dilakukan apabila bank mempunyai keyakinan bahwa debitur tersebut masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kreditnya.

⁶⁶Afandi, *Team Leader* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 11 November 2019.

Restrukturisasi kredit didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta dokumentasi dengan baik. Dilihat dari teori diatas maka bank BTN Parepare melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan upaya restrukturisasi yang apabila nasabah masih punya itikad baik dalam artian debitur masih mau bekerjasama dalam upaya penyelesaian kreditnya, maka bank BTN Parepare akan melakukan penyelamatan kredit bermasalah. Dalam hal ini kedua belah pihak dapat saling tolong menolong untuk kemajuan usaha kedua belah pihak. Sebagaimana wawancara oleh bapak Ilyas (AFC):

“Restrukturisasi dilakukan dalam keadaan 3 bulan menunggak bisa langsung di restrukturisasi, tetapi jika 4 bulan menunggak maka harus dibayar angsurannya selama 1 bulan supaya bisa di restrukturisasi sehingga kreditnya bisa lancar kembali dengan denda 100% dihapuskan.”⁶⁷

Restrukturisasi kredit bermasalah pada bank BTN Parepare juga mempertimbangkan kondisi nasabah, yaitu dengan memperhatikan kolektibilitas nasabah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Status Kolektibilitas Kredit Macet di BTN Parepare

No	Lama Tunggakan Nasabah	Status Kolektibilitas
1	Tidak ada tunggakan	Lancar
2	1 – 60 hari	Dalam perhatian khusus
3	61 – 90 hari	Kurang lancar
4	91 – 120 hari	Diragukan
5	<120 hari	Macet

Sumber: BTN Parepare 2019

⁶⁷Ilyas, AFC di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 16 Oktober 2019.

Dari tabel diatas bahwa status kolektibilitas pada bank BTN Parepare, ketika status kolektibilitasnya terbilang lancar maka tidak ada tunggakan pada angsuran kredit nasabah, pihak bank mengirimkan sms ucapan terimakasih atas kelancarannya membayar kewajibannya. Kemudian lama tunggakan angsuran 1-60 hari maka status kolektibilitasnya dalam perhatian khusus dimana pihak bank mengirimkan sms kepada debitur untuk atas keterlambatannya dalam membayar kewajibannya, bank hanya menagih biasa dan membuat janji atas kewajiban debitur, bank juga biasanya berkunjung kerumah debitur jika nomo handphone debitur tidak aktif.

Status kolektibilitas kurang lancar yang tunggakannya 61-90 hari, dimana pihak debitur masih belum membayar utangnya maka pihak bank mengeluarkan Surat Peringatan (SP II) kepada debitur, dimana pihak bank menginformasikan kepada debitur tentang jaminannya apakah jaminannya mau dijual sendiri atau bank yang akan menjualnya. Tunggakan 91-120 hari dalam status kolektibilitas di ragukan, maka pihak bank akan menyemprot rumah tersebut. Dan tunggakan >120 hari dalam status kolektibilitas dinyatakan macet, hal ini bank harus mengambil tindakan bahwa angsuran pokok pada bank kemungkinan tidak mampu membayar kewajibannya, dan juga tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan kewajibannya. Pada tahap ini juga telah dikeluarkan SP-2 dan SP-3 kepada debitur.

Debitur tidak mau melanjutkan kreditnya maka bank akan menarik rumah yang debitur tempati, tetapi jika debitur mau melanjutkan kreditnya maka pihak bank memberikan solusi untuk penyelamatan kredit tersebut, maka pihak bank melakukan restrukturisasi kredit bermasalah. Pelaksanaan restrukturisasi pada bank BTN Parepare berupa *Rescheduling* dan *Restructuring*.

Adapun konsep restrukturisasi yang dilakukan oleh BTN Syariah Parepare adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Upaya bank BTN Parepare untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal kredit kembali atau jangka waktu kredit. *Rescheduling* ini dilakukan untuk penambahan waktu atau perpanjangan waktu prabayar atau jangka waktu penyelesaian kredit tersebut. Sebagaimana wawancara oleh bapak Ilyas (AFC):

“Recheduling dilakukan dengan cara memperpanjangkan waktu kredit debitur, dimana dari dua tahun menjadi lima tahun tetapi kreditnya tidak bertambah hanya waktu angsurannya saja ditambah dengan cara ini debitur bila melunasi utangnya sedikit demi sedikit walaupun masa kreditnya diperpanjangkan dan menambah beban debitur tetapi setidaknya beban angsuran debitur tidak besar lagi. Yang dilakukan saat recheduling yaitu pembuatan perjanjian dimana mengubah semua perjanjian awal debitur dengan perjanjian baru baik itu dari segi syarat, waktu dan lain-lain yang tidak berubah hanyalah nominal kredit sebelumnya.”⁶⁸

Dengan melakukan tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah, maka *rescheduling* dapat dilakukan untuk kondisi:

- 1) Potensi usaha nasabah masih cukup bagus.
- 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- 3) Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat sementara.
- 4) Platform pembiayaan yang tidak berubah.

Ketika *rescheduling* telah dilakukan maka kondisi kredit debitur akan:

- 1) Penurunan suku bunga kredit.
- 2) Pengurangan tunggakan bunga dan atau penalti.
- 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit.

⁶⁸Ilyas, AFC di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 16 Oktober 2019.

- 4) Perpanjangan jangka waktu kredit.
- 5) Penambahan fasilitas kredit.
- 6) Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur.
- 8) Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kembali.

Kebijakan yang dilakukan bank BTN Parepare dalam proses penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penerapan rescheduling pada bank BTN Parepare dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit debitur yang awalnya 2 tahun diperpanjang sampai 5 tahun, sehingga angsurannya akan lebih rendah. Akan tetapi waktu angsuran akan bertambah sesuai yang telah ditetapkan oleh bank yang disepakati bersama. Dengan dilakukannya rescheduling maka nasabah telah menerima keringanan dalam membayar angsurannya, sehingga secara berangsur-angsur nasabah akan mampu membayar kepada BTN Parepare sampai lunas.

Sasaran dalam pelaksanaan proses rescheduling ini yakni terkhususnya kepada debitur yang mempunyai kredit bermasalah yang masih bisa di tolong kreditnya oleh bank, yakni pegawai-pegawai, Pengusaha, TNI/POLRI, PNS, dan lain-lain. Sasaran paling banyak dalam proses ini adalah nasabah yang penghasilannya belum menentu perbulannya, sehingga dengan proses ini dapat membantu debitur dalam mengangsur kreditnya sampai lunas.

2. *Restructuring* (Penataan kembali)

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, dimana kondisi usaha debitur masih berjalan dengan baik, namun debitur kesulitan dalam likuiditas, karena modal kerja yang banyak mengedap pada piutang, proyek yang dibiayai belum menghasilkan, manajemen modal kerja kurang tepat, dan lain-lain maka penerapan *restructuring* di bank BTN Parepare yakni bank memberikan kredit kepada debitur (Modal usaha) agar usaha yang telah didirikan akan berjalan kembali. Sebagaimana wawancara pada bapak Ilyas (AFC):

“*Restructuring*, upaya bank BTN Parepare untuk melakukan perubahan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dimana bank hanya sekedar menolong usaha debitur seperti penambahan modal agar usahanya berjalan lagi supaya lancarnya juga membayar kreditnya. Penerapan *restructuring* di bank BTN Parepare dimana usaha nasabah tersebut baik-baik saja dalam hal pembayaran angsurannya hanya saja usaha debitur tersebut memerlukan lagi modal usaha untuk kelangsungan usaha debitur, jadi debitur bisa bermohon pemberian kredit kepada bank BTN Parepare walaupun kredit sebelumnya belum lunas”.⁶⁹

Dengan upaya penyelesaian ini memang memberi pinjaman lagi ke pada debitur karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur. dengan penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktifitas operasionalnya.

Pihak bank BTN Parepare akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut,

⁶⁹Ilyas, AFC di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 16 Oktober 2019.

maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencarikan pemodal baru atau pemilik modal lama. Dengan demikian maka usaha yang dilakukan debitur akan berjalan dengan lancar kembali sehingga debitur dapat membayar kreditnya dengan lancar dan tepat waktu.

4.3 Analisis Manajemen Syariah dalam Penerapan Manajemen Risiko untuk Mengurangi Kredit Macet di BTN (Persero), Tbk. KCP Parepare

Penerapan manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet di BTN Parepare dilakukan dengan dua tahap yakni tahap identifikasi risiko kredit macet dan tahap pengelolaan risiko kredit macet. Tahap identifikasi risiko yang dilakukan BTN Parepare dengan cara mengetahui karakter calon nasabahnya yakni dengan cara survey lapangan atau verifikasi data yang telah diajukan apakah sudah sesuai dengan data sesungguhnya. Tahap kedua, yakni tahap pengelolaan risiko kredit macet maka yang dilakukan BTN Parepare dalam tahap ini yaitu meminimalisir kredit macet yang ada dengan cara upaya penyelesaian kredit macet. Upaya penyelesaian kredit macet di BTN Parepare dengan cara:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali dilakukan ketika nasabah masih mempunyai itikad baik untuk melunasi utang yang telah menunggak di bank, maka upaya bank BTN Parepare untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal kredit kembali atau jangka waktu kredit. *Rescheduling* ini dilakukan untuk penambahan waktu atau perpanjangan waktu prabayar atau jangka waktu penyelesaian kredit tersebut. Yang mana nasabah tidak mampu membayar bunga dan uang pokok yang telah ditentukan bank sehingga kreditnya menunggak, maka bank harus melakukan recheduling demi keselamatan kredit nasabah tersebut dalam hal ini

juga bunga kredit bisa di hapuskan demi meringankan beban nasabah. Hal ini telah dilakukan analisis terhadap nasabah mengapa kredit tersebut bisa menunggak. Sebagaimana wawancara oleh bapak Ilyas (AFC):

“...Akan ada penghapusan bunga 100% dihapuskan demi kelancaran membayar kredit nasabah tersebut, tetapi jika nasabah tersebut masih menunggak kreditnya maka kami akan melanjutkan penyelesaian permasalahan melalui pengadilan.”⁷⁰

Pemberian KPR di bank BTN Parepare sangat beresiko bagi bank, tetapi bank harus melakukan hal tersebut karena dengan menyalurkan kredit maka bank tersebut dapat mengelola dananya dengan baik. Oleh karena itu, bank telah mempunyai solusi dalam mengurangi kredit macet yang disalurkan dengan cara penyelamatan kredit yang dilakukan bank yang bertujuan untuk membantu perekonomian debitur yang awalnya gagal akan sukses kembali.

Penerapan *rescheduling* pada bank BTN Parepare dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit debitur yang awalnya 10 tahun diperpanjang sampai 15 tahun, sehingga angsurannya akan lebih rendah. Akan tetapi waktu angsuran akan bertambah sesuai yang telah ditetapkan oleh bank yang disepakati bersama. Dengan dilakukannya *rescheduling* maka nasabah telah menerima keringanan dalam membayar angsurannya, sehingga secara berangsur-angsur nasabah akan mampu membayar kepada BTN Parepare sampai lunas.

Dalam pandangan manajemen syariah prosedur *Rescheduling* mengarahkan pada transaksi yang jelas dan tidak mengandung unsur penipuan, baik dalam harga maupun jaminan produk dan jasa yang diberikan oleh nasabah. Di dalam lembaga keuangan baik itu BTN Parepare, telah melakukan bisnis secara transparan, jujur dan

⁷⁰Ilyas, AFC di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 16 Oktober 2019.

menetapkan biaya secara wajar dan tidak berlebihan, dengan adanya jaminan kualitas produk maupun jasa yang ditawarkan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat transaksi.

Nilai-nilai dalam penyelesaian *Rescheduling* dikembangkan dalam prinsip keadilan (*Al-'adl*) yang merupakan tanggung jawab dari setiap bank baik terhadap nasabah dan masyarakat lainnya. Nilai keadilan ini memiliki hubungan positif dengan kepercayaan antara pihak lembaga keuangan dan nasabah. Dari sudut pandang ekonomi, hal ini akan memberikan kemamfaatan bisnis di samping kepuasan pelayanan yang diberikan bank ke nasabah.

2. *Restructuring* (Penataan kembali)

Restructuring dilakukan saat nasabah masih bisa membayar angsuran akan tetapi masih butuh dana sehingga usaha nasabah berjalan dengan lancar maka upaya yang dilakukan oleh bank dalam penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, dimana kondisi usaha debitur masih berjalan dengan baik, namun debitur kesulitan dalam likuiditas, karena modal kerja yang banyak mengedap pada piutang, proyek yang dibiayai belum menghasilkan, manajemen modal kerja kurang tepat, dan lain-lain maka penerapan *restructuring* di bank BTN Parepare yakni bank memberikan kredit kepada debitur (Modal usaha) agar usaha yang telah didirikan akan berjalan kembali.

Dengan upaya penyelesaian ini memang memberi pinjaman lagi ke pada debitur karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur. dengan penambahan kredit tersebut

tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktifitas operasionalnya.

Pihak bank BTN Parepare akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau pemilik modal lama. Dengan demikian maka usaha yang dilakukan debitur akan berjalan dengan lancar kembali sehingga debitur dapat membayar kreditnya dengan lancar dan tepat waktu.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan BTN Parepare kepada nasabahnya merupakan suatu kepercayaan atau amanah yang harus dijaga dengan baik. Dalam bank, nasabah yang diberikan kepercayaan harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila ada kendala dalam pembayaran, hendaknya nasabah menyampaikannya kepada BTN Parepare dengan jelas mengenai masalah yang dihadapinya, untuk menghindari pembiayaan KPR bermasalah.

Sifat amanah (dapat dipercaya) merupakan akhlak yang mulia. Sifat amanah diwajibkan dan selalu di anjurkan Islam untuk di praktikkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Imran: 3 Ayat 75 yang berbunyi:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Terjemahan:

“Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui.”

Dimana maksud dari ayat tersebut dituju oleh debitur saja dimana apabila bank memberikan keringanan atau bank menitipkan amanah kepada debitur berupa harta yang banyak (Kredit) maka debitur tersebut menyerahkan kembali amanah itu ke bank. Hal tersebut telah dilakukan sebagian besar debitur yang ada di bank BTN Parepare yang telah membayar angsurannya setiap bulan dan bagi nasabah yang mempunyai kredit bermasalah maka bank melakukan rekturisasi kepada nasabah yang mempunyai itikad baik untuk melanjutkan kreditnya.

Tahapan-tahapan penyelamatan kredit bermasalah tersebut harus dijalankan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan antara tahapan satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Oleh karena itu, setiap tahapan penyelamatan kredit bermasalah harus dijalankan secara berdampingan untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit macet. Dengan melaksanakan beberapa cara untuk meminimalkan risiko kredit tersebut, maka bank BTN Parepare dapat memenuhi target NPL sebesar 0,2% di tahun 2019. Hal ini ditegaskan dalam wawancara bapak Hamzah (Customer Loan)

“Yang baru-baru ini 0.5% yang jangka satu tahunnya tapi daftar realisasi baru menunggaknya saat ini sebesar 0.2%, tapi ini belum termasuk dalam kredit macet hanya saja masih bisa di selesaikan dengan dua cara itu tadi (*Rescheduling* dan *Restructuring*)”⁷¹

⁷¹Hamzah, *Cosumer Loan* di BTN Parepare (Wawancara), tanggal 16 Oktober 2019.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan staff bagian kredit di bank BTN Parepare dan nasabah bank BTN Parepare bahwa dalam mengurangi kredit macet telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI) yang NPLnya dibawah 5%, maka bank BTN Parepare dikategorikan bank sehat karena NPL dibawah 5%. Penagihan-penagihan yang dilakukan bank BTN Parepare dengan cara penagihan secara kekeluargaan dimana tidak ada paksaan dalam penagihan tersebut hanya saja memberikan informasi tentang status kredit debitur dan melakukan hal-hal yang tidak merugikan kedua belah pihak. Maka dilihat dari hal tersebut penerapan manajemen risiko kredit bermasalah di bank BTN Parepare sudah sesuai dengan manajemen syariah dari segi nilai keadilan dan nilai kewajiban menegakkan kebenaran, dimana agama kita yakni agama Islam telah mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, terang terangan dalam bertransaksi, tidak ada pula unsur *Gharar*, *Maisir* atau *qimar* antara sesama muslim dalam membuat kebaikan dan membantu sesama muslim ketika mereka telah kesusahan. Hal tersebut telah dilakukan oleh bank BTN Parepare.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti perbuatan yang telah dilakukan oleh bank BTN Parepare seperti menolong nasabah yang telah kesusahan membayar kreditnya adalah perbuatan yang tepat yang telah dilakukan oleh pihak bank dan sudah sesuai dengan manajemen syariah. Hal ini terbukti pada saat nasabah tidak mampu membayar kredit dikarenakan ada hal yang seharusnya dibayar oleh debitur seperti menghidupi keluarganya dan membeli keperluan lain ditambah dengan kredit yang sangat tinggi dengan penghasilan yang pas-pasan.

Kondisi ini pihak bank memberikan solusi kepada debitur atas permasalahan yang dihadapi oleh debitur, maka bank memberikan keringanan atas kredit debitur

tersebut, yakni dengan cara *Rescheduling* dan *Restructuring*. Akan tetapi bank BTN Parepare tidak melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan proses *Reconditioning*.

Akan tetapi jika dengan upaya penyelesaian kredit tidak berhasil dalam penyelamatan kredit maka cara penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan bank BTN Parepare adalah dengan menerapkan prosedur atau tata cara penyelesaian barang agunan. Sejak awal pemberian kredit, BTN Parepare telah menerima agunan yang bernilai ekonomis untuk pengamanan kredit yang disalurkan. Dan apabila kemudian hari terjadi masalah, maka barang agunan tersebut secara yuridis dan ekonomis harus dikuasai oleh bank. Bila suatu saat debitur tidak memiliki itikad baik dalam pembayaran kredit, bank berhak untuk menjual, melelang, mengeksekusi jaminan atau diselesaikan secara hukum untuk memperkecil kerugian. Kelebihan penjualan atau pelelangan agunan menjadi hak BTN. Apabila penjualan kembali barang agunan lebih rendah dari harga beli lelang, maka kekurangan akan diajukan secara *case by case* kepada Kantor Pusat. Mengingat prinsip kredit berdasar pada kepercayaan, jaminan hanya dianggap sebagai faktor pengurang resiko dan sebagai ikatan moril bagi debitur terhadap bank.

Berdasarkan uraian teori dan hasil dari penelitian yang dilakukan di BTN Parepare, maka manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet yang diterapkan di BTN Parepare menunjukkan bahwa secara sistematis dan teoritis sudah sesuai dengan manajemen syariah, yakni prinsip adil dan prinsip amanah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BTN Parepare dan terkait dengan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Manajemen risiko kredit bermasalah yang diterapkan BTN Parepare dilakukan 2 tahap yakni identifikasi risiko dan pengelolaan risiko, tahap tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare dalam mengidentifikasi risiko kredit macet, dimulai saat debitur mengajukan permohonan kredit ke pihak bank sampai dengan permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Dari formulir data yang diberikan debitur maka dilakukan wawancara yang berpedoman pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economi*) setelah wawancara calon debitur maka dilakukan verifikasi data calon debitur, analisis kredit yang menilai layak dan tidak layak nasabah dibertikan kredit. Dari langkah-langkah tersebut maka permohonan kredit calon debitur diterima atau ditolak.
2. PT Bank Tabungan Negara (BTN) Parepare dalam mengelola risiko kredit macet, dimulai dari pembinaan kredit ditekankan kepada debitur yang bertujuan untuk mengingatkan debitur agar segerah memenuhi kewajibannya dan tidak terjadi tunggakan pada kreditnya. Penyelamatan kredit yang dilakukan bank BTN Parepare dengan cara rekturisasi yakni (*Rescheduling dan Restructuring*), bank

BTN Parepare tidak menerapkan upaya penyelesaian kredit dengan prinsip *Reconditioning* karena alasan tertentu.

3. Analisis manajemen syariah tentang penerapan manajemen risiko kredit macet pada bank BTN Parepare sudah sesuai dengan manajemen syariah dari segi nilai keadilan dan nilai kebenaran dimana cara dan tindakan yang dilakukan berlandaskan pada prinsip-prinsip manajemen syariah, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan dan kewajiban menyampaikan amanah. Namun prinsip amar ma'ruf munkar tidak di terapkan dalam manajemen risiko kredit macet.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BTN Parepare dan terkait dengan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu:

1. Bagi bank BTN Parepare, prosedur pemberian kredit telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku di bank BTN Parepare. Akan tetapi bank harus tegas dalam memperhatikan calon debiturnya, bank harus lebih memilih prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit agar dapat mengurangi kredit bermasalah.
2. Bagi karyawan BTN Parepare, harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon debitur dan nasabahnya sehingga bisa meningkatkan rasa kepercayaan calon debitur dan mempertahankan kualitas pelayanan dan hubungan yang harmonis sehingga terciptanya kerjasama yang baik antar nasabah dan bank.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang akan meneliti tentang manajemen risiko kredit macet selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan tentang kajian manajemen syariah. Selamat meneliti dan semangat mengerjakan skripsinya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta.
- Fredawati, Maya. 2011. “Penerapan Manajemen Resiko Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PD. BPR Bank Pasar Surakarta”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Administrasi: Surakarta
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Cet. I); Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2019. *Pengantar Manajemen Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Harahap, Sunarji. 2017. *Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-fungsi Manajemen*. At-Tawassuth, no. 1.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1997. *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- _____. 2007. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Iqlima, Jamilatul. 2015. “Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta”. Skripsi Sarjana; Jurusan Keuangan Islam: Yogyakarta.
- Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kountur, Ronny. 2004. *Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta: PPM.

- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, Ayu. 2017. “Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung”. Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah: Lampung.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPM.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, Veithzal Andiria Permata veithzal dan Ferry N. Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management Convencional and Sharia System*, Cet I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Saija, Ronald. 2017. *Hitam-Putih Hukum Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sudirman, I Wayan. 2013. *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Risk Manajement Qualitative Approach Applied to Commercial Banks*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ismanto, Kuat. 2005. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Asriadi. 2018. “Strategi Bank BTN Syariah KCPS Parepare dalam Memasarkan Produk (Analisis Manajenen Syariah)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Parepare.

Internet

- Fatin, Nur. 2018. “Pengertian Implementasi serta unsur penting,” *Blog Nur Fatin*. <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/12/pengertian-implementasi-serta-unsur.html?m=> (27 Juni)

Maxmanroe. 2019. “*Arti Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Implementasi,*” *Situs Resmi Maxmanroe.*
<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html> (27 Juni)

Tafsirweb, Surah Al-Baqarah: 245 <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>(17 Mei)





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-.../In.39.8/PP.00.9/09/2019

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUSDALIFA
 Tempat/Tgl. Lahir : JAMPUE, 15 September 1997
 NIM : 15.2300.011
 Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : DESA JAMPUE, KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGURANGI KREDIT MACET DI BTN PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

24 September 2019

Mubandani Kamal Zubair



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
 Email : dpmptsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmptsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 25 September 2019
 Nomor : 785/IPM/DPM-PTSP/10/2019 Yth. Pimpinan Bank BTN Kota Parepare
 Lampiran : --
 Perihal : Izin Penelitian

Di -
 Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No. 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1451/In. 39.8/PP.00.9/09/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Musdalifa
Tempat/Tgl. Lahir : Jampue / 15-09-1997
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / SMK
Program Studi : Perbankan Syariah
A l a m a t : Jampue
 Jampue
 Lanrisang, Lanrisang
 19261

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
 Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di Bank BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Selama : TMT 30/09/2019 S/D 13-11-2019
Pengikut/Peserta :

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Kota Parepare

H. ANDRUSIA, SH., MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP.19620915 198101 2 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

- 1 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
- 2 Walikota Parepare di Parepare
- 3 Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare

- 4 Saudara Musdalifa
- 5 Arsip.



Scanned with
 CamScanner

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No:1029/Mks.Ut / Kcp.PP / XII / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivy Fareizha
Jabatan : Operation Staff

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas:

Nama : Musdalifa
NIM : 15.2300.011
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah
Alamat : Lingkungan Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara Parepare, terhitung mulai tanggal 30 September 2019 sampai dengan 13 November 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGURANGI KREDIT MACET DI BTN PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)”**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 13 Desember 2019


Vivy Fareizha
Operation Staff

Daftar Wawancara

Nama : Musdalifa
Nim : 15.2300.011
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko dalam
**Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare
 (Analisis Manajemen Syariah)**

Pertanyaan:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada bank BTN Parepare?
2. Apa saja kredit yang ditawarkan bank BTN Parepare?
3. Apa saja kredit yang sangat diminati masyarakat pada saat ini?
4. Bagaimana ketentuan penanganan risiko kredit di BTN Parepare?
5. Bagaimana sasaran penyelesaian risiko kredit di BTN Parepare?
6. Bagaimana langkah-langkah bank BTN Parepare dalam mengurangi risiko kredit macet?
7. Bagaimana penerapan *rescheduling* (penjadwalan kembali) pada BTN Parepare?
8. Bagaimana penerapan *Reconditioning* (persyaratan kembali) pada BTN Parepare?
9. Bagaimana penerapan *Restructuring* (penataan kembali) pada BTN Parepare?
10. Bagaimana Penerapan Identifikasi Risiko di bank BTN Parepare?
11. Bagaimana penerapan pengelolaan risiko di bank BTN Parepare?
12. Apa yang dilakukan bank ketika angsuran nasabah tidak terbayarkan?
13. Bagaimana penerapan 5C di BTN Parepare?

TRANSKRIP WAWANCARA

Keterangan:

P : Pewawancara

N : Narasumber

Wawancara Informan Pertama

Nama : ILYAS

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2019

Waktu : 8.41 WITA

Jabatan : AFC

P: Apa saja kredit yang sangat diminati masyarakat pada saat ini?

N: Perumahan Subsidi yang tidak naik suku bunganya.

P: Bagaimana sasaran penyelesaian risiko kredit di BTN Parepare?

N: Sasaran yang kami yakni pegawai-pegawai, PNS, Polri dan masyarakat yang memohon kredit di bank BTN kreditnya macet untuk diinformasikan kepada mereka bahwa kreditnya telah menunggak/macet, jika mereka tidak membayar pada saat sudah diberi tahukan bahwa kreditnya menunggak kami lakukan penarikan, tapi tidak langsung di tarik.

P: Bagaimana langkah-langkah bank BTN Parepare dalam mengurangi risiko kredit macet?

N: Jika debitur tidak melakukan pembayaran, maka kami pihak bank BTN Parepare akan melakukan penagihan dengan cara mengirimkan sms kepada debitur, yang bertujuan untuk mengingatkan kepada debitur untuk melakukan

pembayarannya ketika dengan mengirimkan sms tetapi debitur tidak merespon maka langkah selanjutnya yg dilakukan bank yakni mengirimkan surat tagihan ke alamat debitur. Jika hal tersebut telah dilakukan tapi debitur tidak memberikan kepastian maka kami akan memberikan syrat peringatan untuk mengancam debitur yang bertujuan supaya debitur dapat membayar kewajibannya. Jika kredit menunggak selama 1 bulan maka kami mengirimkan sms kepada nasabah untuk menginformasikan untuk membayar kewajibannya, jika kredit menunggak selama 2 bulan maka kami

P: Kapan restrukturisasi dilaksanakan?

N: Restrukturisasi dilakukan dalam keadaan 3 bulan menunggak bisa langsung di restrukturisasi, tetapi jika 4 bulan menunggak maka harus dibayar angsurannya selama 1 bulan supaya bisa di restrukturisasi sehingga kreditnya bisa lancar kembali dengan denda 100% dihapuskan.

P: Bagaimana penerapan *rescheduling* (penjadwalan kembali) pada BTN Parepare?

N: Recheduling dilakukan dengan cara memperpanjangkan waktu kredit debitur, dimana dari dua tahun menjadi lima tahun tetapi kreditnya tidak bertambah hanya waktu angsurannya saja ditambah dengan cara ini debitur bila melunasi utangnya sedikit demi sedikit walaupun masa kreditnya diperpanjangkan dan menambah beban debitur tetapi setidaknya beban angsuran debitur tidak besar lagi. Yang dilakukan saat recheduling yaitu pembuatan perjanjian dimana mengubah semua perjanjian awal debitur dengan perjanjian baru baik itu dari

segi syarat, waktu dan lain-lain yang tidak berubah hanyalah nominal kredit sebelumnya.

P: Bagaimana penerapan *Reconditioning* (persyaratan kembali) pada BTN Parepare?

N: Kami tidak melakukan persyaratan kembali, hanya saja Rescheduling dan restructuring.

P: Bagaimana penerapan *Restructuring* (penataan kembali) pada BTN Parepare?

N: Restructuring, upaya bank BTN Parepare untuk melakukan perubahan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dimana bank hanya sekedar menolong usaha debitur seperti penambahan modal agar usahanya berjalan lagi supaya lancarmu juga membayar kreditnya. Penerapan restructuring di bank BTN Parepare dimana usaha nasabah tersebut baik-baik saja dalam hal pembayaran angsurannya hanya saja usaha debitur tersebut memerlukan lagi modal usaha untuk kelangsungan usaha debitur, jadi debitur bisa bermohon pemberian kredit kepada bank BTN Parepare walaupun kredit sebelumnya belum lunas.

Wawancara Informan Kedua

Nama : HAMSAH

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2019

Waktu : 9.09WITA

Jabatan : Consumer Loan

P: Bagaimana prosedur pemberian kredit pada bank BTN Parepare?

- N: kita pakai sistem baru sekarang dimana Ada dua prosedur pemberian kredit pada BTN Parepare yakni dari KPR BTN Bersubsidi dan KPR BTN Non Subsidi. Dimana ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi nasabah yaitu umur harus 21 tahun atau sudah menikah, memiliki KTP, NPWP dan SPT tahunan. Dan juga harus mengisi formulir permohonan KPR, Foto copy KTP, KK, Surat Nikah, Tabungan BTN, Sertifikat, IMB, Pembayaran PBB dan pas foto suami dan istri. Setelah data terpenuhi maka langkah selanjutnya yang dilakukan bank yakni melakukan BI Cheking, wawancara pada nasabah, Laporan OTS (*On The Spot*), Laporan pemeriksaan Akhir dan permohonan setuju dan tidak setuju, dan pencairan. Sebelum dilakukan pencairan kami melakukan akad kepada nasabah yang bertujuan untuk mengikat antara kami dengan nasabah dan membuat perjanjian.
- P: Apa saja kredit yang ditawarkan bank BTN Parepare?
- N: Ada banyak kredit yang di tawarkan bank BTN Parepare tapi kami lebih banyak menawarkan kredit KPR saja terkhususnya di KPR
- P: Apa saja kredit yang sangat diminati masyarakat pada saat ini?
- N: KPR Subsidi yang dimana KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera susun
- P: Berapa jumlah kredit yang ada di BTN Parepare?
- N: Yang baru-baru ini 0.5% yang jangka satu tahunnya tapi daftar realisasi baru menunggaknya saat ini sebesar 0.2%, tapi ini belum termasuk dalam kredit macet hanya saja masih bisa di selesaikan dengan dua cara itu tadi (Rescheduling dan Restructuring)

- P: Faktor apa saja yang mempengaruhi kredit macet yang ada di BTN Parepare?
- N: Biasanya dari penghasilan tetapi ada juga yang dibidang karakter dimana dari kemauan debiturnya sendiri, ada uangnya tapi tidak mau membayar gitu.
- P: Bagaimana penerapan 5C di bank BTN Parepare?
- N: Pertama Karakter, karakter manusia berbeda-beda maka kami melakukan analisis terhadap karakter nasabah kami. Kami bertanya-tanya seputar kehidupan mereka dulu. bank benar-benar meneliti tentang karakter nasabah supaya pengembalian kredit nantinya berjalan dengan lancar. Kedua kondisi ekonomi, Kondisi ekonomi debitur berbeda-beda ada yang kondisi ekonominya baik tapi debitur biasanya tidak membayar kreditnya tepat waktu, ada juga kondisi ekonominya tidak bagus tapi mereka mempunyai tabungan jadi masih bisa bayar pinjamannya dengan tepat waktu. Jadi kami pihak bank sebelum memberikan kredit kepada debitur kami betul-betul fokus pada tahap ini karena dapat berpengaruh pada pinjaman nantinya. Jaminannya itu surat berharga.

Wawancara Informan Ketiga

Nama : AFANDI

Hari/Tanggal : Rabu, 11 November 2019

Waktu : 8.10 WITA

Jabatan : Team Leader

P: Bagaimana penerapan identifikasi risiko di bank BTN Parepare

- N: Penerapan identifikasi di bank BTN Parepare dimulai dari pemberian kredit dimana ada persyaratan dan data yang harus dilengkapi oleh calon debitur dan yang ambil alih ini adalah pak hamzah selaku cosumer loan. Setelah itu data nasabah tersebut di analisis dulu dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan.
- P: Bagaimana cara pengelolaan risiko di bank BTN Parepare?
- N: Pengelolaan risiko jika debitur sudah tidak bisa membayar angsurannya maka kita akan melakukan rekturisasi atau penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit macet tidak dilakukan begitu saja bank BTN Parepare terlebih dahulu melakukan analisis terhadap debitur untuk memperoleh informasi mengenai penyebab kredit debitur tersebut macet. Setelah itu pihak bank melakukan negoisasi dan memberikan solusi kepada debitur tentang kreditnya, jika debitur telah menyetujui dan mempunyai itikad baik untuk melanjutkan kreditnya maka kami akan melakukan restrukturisasi.
- P: Apa yang dilakukan bank ketika angsuran nasabah tidak terbayarkan?
- N: jika angsuran nasabah pada bulan perama tidak terbayarkan maka kami akan mengirimkan sms kepada nasabah yang bertujuan untuk mengingatkan nasabah akan kreditnya. Akan tetapi ketika dengan mengirimkan sms tetapi debitur tidak merespon maka langkah selanjutnya yg dilakukan bank yakni mengirimkan surat tagihan ke alamat debitur, dengan melalukan cara ini maka kami bisa mengetahui penyebab apa yang terjadi kepada debitur kami. maka hal ini kami telah mengeluarkan SP 1 kepada debitur. Ketika surat peringatan pertama dikeluarkan akan tetapi debitur masih belum membayar agunannya maka kami mengeluarkan SP 2 yang mana kita mengirimkan ancaman bahwa

jaminan akan diambil oleh bank hal ini telah disepakati awal akad. Dan akan menagih sisa utang debitur. SP 3 dikeluarkan ketika keterlambatan debitur membayar selama 91-120 hari, hal ini ditegaskan oleh debitur bahwa apakah jaminannya mau dijualkan atau debitur sendiri yang jual untuk menutupi sisa kredit, hal ini juga debitur sudah termasuk nasabah wanprestasi.

P: Bagaimana Penerapan 5C di BTN Parepare

N: prinsip 5C yakni Capacity dimana bank menanyakan tentang usaha nasabah yang telah berjalan 1 tahun atau lebih, jika usaha tersebut dalam pertahunnya mempunyai omset yang tinggi maka kami akan memberikan pinjaman yang lebih tinggi pula, begitupun sebaliknya jika omset usaha rendah maka bank tidak bisa memberi pinjaman yang skala besar. Kadang juga bank tidak memberikan pinjaman jika omset usaha nasabah dalam hitungan pertahunnya kecil. Kalau modal itu Bank akan meminta posisi keuangan nasabah terlebih dahulu, contohnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika perbulannya nasabah dapat memperoleh gaji Rp. 3.900.000 maka kami hanya bisa mengambil angsuran kreditnya Rp. 900.000 sisanya itu adalah kebutuhan dan kewajiban nasabah sendiri yang penting sudah ditentukan potongan gaji nasabah tersebut. Kalau jaminan, Jaminannya hanya surat berharga saja, yaitu sertifikat rumah jika debitur tidak mampu melunasi utangnya maka kami menginformasikan kepada debitur untuk kepastian kreditnya. Kami akan memberi mereka pilihan apakah agunan tersebut mau dijualkan atau debitur sendiri yang jual.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARFANDI

Alamat : PARE - PARE

Tempat/tanggal lahir : SOPPENG, 1 JANUARI 1992

Pekerjaan : TEAM LEADER

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Musdalifa** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Risiko)"**.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2019

Yang diwawancarai


Arfandi
Team Leader
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILYAS
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 156
Tempat/tanggal lahir : PARE-PARE / 25 MARET 1994
Pekerjaan : ~~GA~~ AFC 2

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Musdalifa** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Risiko)”**.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Oktober 2019

Yang diwawancarai



(ILYAS)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANDI JULIAN NUGRAHA
Alamat : PARE - PARE
Tempat/tanggal lahir : BAW BAW , 20 JULI 1994
Pekerjaan : CND

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Musdalifa** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Risiko)”**.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2019

Yang diwawancarai


RANDI JULIAN NUGRAHA
COLLATERAL VERIFICATION OFFICER

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANSAH
Alamat : WONOMULO, POLEWALI MANDAR.
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan : KARYAWAN BUMN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Musdalifa** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Risiko)"**.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Oktober 2019

Yang diwawancarai



HANSAH
(Consumer Loan.....)

DOKUMENTASI







CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS
PERMORONAN KREDIT KPR SUBSIDI 2019
UNTUK PENGHASILAN TETAP

NO	BERKAS KPR	KET
1	MENGISI FORM APLIKASI	
2	FOTO COPY E-KTP PEMOHON	
3	FOTO COPY E-KTP PASANGAN	
4	FOTO COPY NPWP PEMOHON	
5	SPT PAJAK TAHUNAN PEMOHON	
6	FOTO COPY KARTU KELUARGA	
7	FOTO COPY BUKU NIKAH / AKTA CERAI / KET BELUM MENIKAH	
8	FOTO COPY SK. PERTAMA DAN TERAKHIR SUAMI / ISTRI / KETERANGAN BEKERJA SUAMI / ISTRI	
9	AMPRA GAJI / SLIP GAJI / RINCIAN GAJI SUAMI / ISTRI	
10	TUNJANGAN KINERJA / SERTIFIKASI / REMUNERASI / TPP SUAMI / ISTRI	
11	REKENING KORAN GAJI 3 BULAN TERAKHIR DAN REKENING KORAN SERTIFIKASI 6 TERAKHIR SUAMI / ISTRI	
12	PAS FOTO 3 X 4 TERBARU SUAMI & ISTRI 2 LEMBAR	
13	SURAT REKOMENDASI ATASAN, RINCIAN PENGHASILAN	
14	MENGISI LAMPIRAN SUBSIDI	
15	MEMBUKA BUKU TABUNGAN BANK BTN	
16	SURAT PENAWARAN	
17	FOTO COPY SERTIFIKAT PECAHAN / INDIK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN	DARI PERUMAHAN
18	FOTO COPY IMB PECAHAN / INDIK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN	DARI PERUMAHAN
19	BROSUR	DARI PERUMAHAN

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS
PERMORONAN KREDIT KPR SUBSIDI 2019
UNTUK PENGHASILAN TETAP

NO	BERKAS KPR	KET
1	MENGISI FORM APLIKASI	
2	FOTO COPY E-KTP PEMOHON	
3	FOTO COPY E-KTP PASANGAN	
4	FOTO COPY NPWP PEMOHON	
5	SPT PAJAK TAHUNAN PEMOHON	
6	FOTO COPY KARTU KELUARGA	
7	FOTO COPY BUKU NIKAH / AKTA CERAI / KET BELUM MENIKAH	
8	FOTO COPY SK. PERTAMA DAN TERAKHIR SUAMI / ISTRI / KETERANGAN BEKERJA SUAMI / ISTRI	
9	AMPRA GAJI / SLIP GAJI / RINCIAN GAJI SUAMI / ISTRI	
10	TUNJANGAN KINERJA / SERTIFIKASI / REMUNERASI / TPP SUAMI / ISTRI	
11	REKENING KORAN GAJI 3 BULAN TERAKHIR DAN REKENING KORAN SERTIFIKASI 6 TERAKHIR SUAMI / ISTRI	
12	PAS FOTO 3 X 4 TERBARU SUAMI & ISTRI 2 LEMBAR	
13	SURAT REKOMENDASI ATASAN, RINCIAN PENGHASILAN	
14	MENGISI LAMPIRAN SUBSIDI	
15	MEMBUKA BUKU TABUNGAN BANK BTN	
16	SURAT PENAWARAN	
17	FOTO COPY SERTIFIKAT PECAHAN / INDIK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN	DARI PERUMAHAN
18	FOTO COPY IMB PECAHAN / INDIK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN	DARI PERUMAHAN
19	BROSUR	DARI PERUMAHAN

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS
PERMORONAN KREDIT KPR SUBSIDI 2019
UNTUK PENGHASILAN TETAP

NO	BERKAS KPR	KET
1	MENGISI FORM APLIKASI	
2	FOTO COPY E-KTP PEMOHON	
3	FOTO COPY E-KTP PASANGAN	
4	FOTO COPY NPWP PEMOHON	
5	SPT PAJAK TAHUNAN PEMOHON	
6	FOTO COPY KARTU KELUARGA	
7	FOTO COPY BUKU NIKAH / AKTA CERAI / KET BELUM MENIKAH	
8	FOTO COPY SK. PERTAMA DAN TERAKHIR SUAMI / ISTRI / KETERANGAN BEKERJA SUAMI / ISTRI	
9	AMPRA GAJI / SLIP GAJI / RINCIAN GAJI SUAMI / ISTRI	
10	TUNJANGAN KINERJA / SERTIFIKASI / REMUNERASI / TPP SUAMI / ISTRI	
11	REKENING KORAN GAJI 3 BULAN TERAKHIR DAN REKENING KORAN SERTIFIKASI 6 TERAKHIR SUAMI / ISTRI	
12	PAS FOTO 3 X 4 TERBARU SUAMI & ISTRI 2 LEMBAR	
13	SURAT REKOMENDASI ATASAN, RINCIAN PENGHASILAN	
14	MENGISI LAMPIRAN SUBSIDI	
15	MEMBUKA BUKU TABUNGAN BANK BTN	
16	SURAT PENAWARAN	
17	FOTO COPY SERTIFIKAT PECAHAN / INDIK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN	DARI PERUMAHAN
18	FOTO COPY IMB PECAHAN / INDIK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN	DARI PERUMAHAN
19	BROSUR	DARI PERUMAHAN

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS
PERMORONAN KREDIT KPR SUBSIDI 2019
UNTUK PENGHASILAN TETAP

NO	BERKAS KPR	KET
1	MENGISI FORM APLIKASI	
2	FOTO COPY E-KTP PEMOHON	
3	FOTO COPY E-KTP PASANGAN	
4	FOTO COPY NPWP PEMOHON	
5	SPT PAJAK TAHUNAN PEMOHON	
6	FOTO COPY KARTU KELUARGA	
7	FOTO COPY BUKU NIKAH / AKTA CERAI / KET BELUM MENIKAH	
8	FOTO COPY SK. PERTAMA DAN TERAKHIR SUAMI / ISTRI / KETERANGAN BEKERJA SUAMI / ISTRI	
9	AMPRA GAJI / SLIP GAJI / RINCIAN GAJI SUAMI / ISTRI	
10	TUNJANGAN KINERJA / SERTIFIKASI / REMUNERASI / TPP SUAMI / ISTRI	
11	REKENING KORAN GAJI 3 BULAN TERAKHIR DAN REKENING KORAN SERTIFIKASI 6 TERAKHIR SUAMI / ISTRI	
12	PAS FOTO 3 X 4 TERBARU SUAMI & ISTRI 2 LEMBAR	
13	SURAT REKOMENDASI ATASAN, RINCIAN PENGHASILAN	
14	MENGISI LAMPIRAN SUBSIDI	
15	MEMBUKA BUKU TABUNGAN BANK BTN	
16	SURAT PENAWARAN	
17	FOTO COPY SERTIFIKAT PECAHAN / INDIK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN	DARI PERUMAHAN
18	FOTO COPY IMB PECAHAN / INDIK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN	DARI PERUMAHAN
19	BROSUR	DARI PERUMAHAN

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS
PERMORONAN KREDIT KPR SUBSIDI 2019
UNTUK PENGHASILAN TIDAK TETAP (WIRASWASTA)

NO	MENGISI/FORM APLIKASI	BERKAS KPR	KET
1	MENGISI/FORM APLIKASI		
2	FOTO COPY E-KTP PEMOHON		
3	FOTO COPY E-KTP PASANGAN		
4	FOTO COPY NPWP PEMOHON + SPT PAJAK TAHUNAN (NPWP >1 THN)		
6	FOTO COPY KARTU KELUARGA		
7	FOTO COPY BUKU NIKAH / AKTA CERAI / KET BELUM MENIKAH		
8	KETERANGAN USAHA DARI KANTOR LURAH (ASLI)		
9	SURAT REKOMENDASI DARI DESA / KETERANGAN PENGHASILAN (MENGETAHUI DESA)		
10	REKENING KORAN 6 BULAN TERAKHIR SUAMI & ISTRI		
11	PAS FOTO 3 X 4 TERBARU SUAMI & ISTRI 2 LEMBAR		
12	MENGISI LAMPIRAN SUBSIDI		
13	MEMBUKA BUKU TABUNGAN BANK BTN		
14	SURAT PENAWARAN + PENGANTAR WAWANCARA		DARI PERUMAHAN
15	FOTO COPY SERTIKAT PECAHAN / INDUK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN		DARI PERUMAHAN
16	FOTO COPY IMB PECAHAN / INDUK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN		DARI PERUMAHAN
17	BROSUR		DARI PERUMAHAN

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS
PERMORONAN KREDIT KPR SUBSIDI 2019
UNTUK PENGHASILAN TIDAK TETAP (WIRASWASTA)

NO	MENGISI/FORM APLIKASI	BERKAS KPR	KET
1	MENGISI/FORM APLIKASI		
2	FOTO COPY E-KTP PEMOHON		
3	FOTO COPY E-KTP PASANGAN		
4	FOTO COPY NPWP PEMOHON + SPT PAJAK TAHUNAN (NPWP >1 THN)		
6	FOTO COPY KARTU KELUARGA		
7	FOTO COPY BUKU NIKAH / AKTA CERAI / KET BELUM MENIKAH		
8	KETERANGAN USAHA DARI KANTOR LURAH (ASLI)		
9	SURAT REKOMENDASI DARI DESA / KETERANGAN PENGHASILAN (MENGETAHUI DESA)		
10	REKENING KORAN 6 BULAN TERAKHIR SUAMI & ISTRI		
11	PAS FOTO 3 X 4 TERBARU SUAMI & ISTRI 2 LEMBAR		
12	MENGISI LAMPIRAN SUBSIDI		
13	MEMBUKA BUKU TABUNGAN BANK BTN		
14	SURAT PENAWARAN + PENGANTAR WAWANCARA		DARI PERUMAHAN
15	FOTO COPY SERTIKAT PECAHAN / INDUK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN		DARI PERUMAHAN
16	FOTO COPY IMB PECAHAN / INDUK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN		DARI PERUMAHAN
17	BROSUR		DARI PERUMAHAN

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS
PERMORONAN KREDIT KPR SUBSIDI 2019
UNTUK PENGHASILAN TIDAK TETAP (WIRASWASTA)

NO	MENGISI/FORM APLIKASI	BERKAS KPR	KET
1	MENGISI/FORM APLIKASI		
2	FOTO COPY E-KTP PEMOHON		
3	FOTO COPY E-KTP PASANGAN		
4	FOTO COPY NPWP PEMOHON + SPT PAJAK TAHUNAN (NPWP >1 THN)		
6	FOTO COPY KARTU KELUARGA		
7	FOTO COPY BUKU NIKAH / AKTA CERAI / KET BELUM MENIKAH		
8	KETERANGAN USAHA DARI KANTOR LURAH (ASLI)		
9	SURAT REKOMENDASI DARI DESA / KETERANGAN PENGHASILAN (MENGETAHUI DESA)		
10	REKENING KORAN 6 BULAN TERAKHIR SUAMI & ISTRI		
11	PAS FOTO 3 X 4 TERBARU SUAMI & ISTRI 2 LEMBAR		
12	MENGISI LAMPIRAN SUBSIDI		
13	MEMBUKA BUKU TABUNGAN BANK BTN		
14	SURAT PENAWARAN + PENGANTAR WAWANCARA		DARI PERUMAHAN
15	FOTO COPY SERTIKAT PECAHAN / INDUK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN		DARI PERUMAHAN
16	FOTO COPY IMB PECAHAN / INDUK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN		DARI PERUMAHAN
17	BROSUR		DARI PERUMAHAN

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS
PERMORONAN KREDIT KPR SUBSIDI 2019
UNTUK PENGHASILAN TIDAK TETAP (WIRASWASTA)

NO	MENGISI/FORM APLIKASI	BERKAS KPR	KET
1	MENGISI/FORM APLIKASI		
2	FOTO COPY E-KTP PEMOHON		
3	FOTO COPY E-KTP PASANGAN		
4	FOTO COPY NPWP PEMOHON + SPT PAJAK TAHUNAN (NPWP >1 THN)		
6	FOTO COPY KARTU KELUARGA		
7	FOTO COPY BUKU NIKAH / AKTA CERAI / KET BELUM MENIKAH		
8	KETERANGAN USAHA DARI KANTOR LURAH (ASLI)		
9	SURAT REKOMENDASI DARI DESA / KETERANGAN PENGHASILAN (MENGETAHUI DESA)		
10	REKENING KORAN 6 BULAN TERAKHIR SUAMI & ISTRI		
11	PAS FOTO 3 X 4 TERBARU SUAMI & ISTRI 2 LEMBAR		
12	MENGISI LAMPIRAN SUBSIDI		
13	MEMBUKA BUKU TABUNGAN BANK BTN		
14	SURAT PENAWARAN + PENGANTAR WAWANCARA		DARI PERUMAHAN
15	FOTO COPY SERTIKAT PECAHAN / INDUK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN		DARI PERUMAHAN
16	FOTO COPY IMB PECAHAN / INDUK / KETERANGAN SEDANG DALAM PENGURUSAN		DARI PERUMAHAN
17	BROSUR		DARI PERUMAHAN



Bank  BTN

Sahabat Keluarga Indonesia



www.btn.co.id
f bankbtncoid
@bankbtncoid

Bank BTN terdaftar
dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan



Scanned with
CamScanner

Bank BTN Sahabat Keluarga Indonesia

BARCODE CIF BARCODE KREDIT

FORMULIR APLIKASI KREDIT KONSUMER & PEMBUKAAN REKENING

*DIISI OLEH BANK Filled by Bank

TANGGAL : _____ NIP : _____

CABANG : _____ CIF : _____

NO. REKENING : _____

JENIS NASABAH NASABAH BARU NASABAH EKSTING

PENGINIAN DATA PEMBUKAAN REK. BARU

BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI PIHAK YANG DIWAKILI ATAS NAMA

ALASAN MEMBUKA REKENING DI BANK BTN

BUNGA HADIAH SYARAT KREDIT

ATM LOKASI LAYANAN

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK

SIMPANAN INVESTASI PINJAMAN LAINNYA _____

JENIS SETORAN UNTUK PEMBUKAAN REKENING

TUNAI PEMINDAHBUKUAN TRANSFER

LAINNYA _____

DATA PEMOHON

NAMA LENGKAP (sesuai KTP) _____

NO. KTP _____

ALAMAT RUMAH (foto copy KTP agar di tempelkan) _____

NAMA GADIS IBU KANDUNG _____

NPWP _____

ALAMAT RUMAH TERKINI _____ RT/RW _____ / _____

KELURAHAN _____

KECAMATAN _____

KOTA _____ **KODE POS** _____

NO. TELEPON _____

NO. HANDPHONE 1 _____

NO. HANDPHONE 2 _____

EMAIL _____

STATUS RUMAH MILIK KELUARGA RUMAH DINAS

MILIK SENDIRI, DIJAMINKAN SEWA/KONTRAK

MILIK SENDIRI, TIDAK DIJAMINKAN

LAMA DITEMPATI Tahun

TEMPAT LAHIR _____

TANGGAL LAHIR Tgl _____ Bln _____ Thn _____

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

AGAMA ISLAM PROTESTAN KATHOLIK

HINDU BUDHA KONG HU CHU

STATUS PERNIKAHAN LAJANG MENIKAH JANDA/DUDA

JUMLAH TANGGUNGAN Orang

PENDIDIKAN TERAKHIR SD SMP SMA/SEDERAJAT

S1 S2 S3

JENIS PEKERJAAN BUMN/D PNS

WIRASWASTA PMDN

SWASTA ASING PROFESSIONAL

NAMA PERUSAHAAN/USAHA _____

BENTUK BADAN USAHA

PEMERINTAHAN PT UD KOPERASI

YAYASAN CV LAINNYA _____

BIDANG USAHA _____

ALAMAT PERUSAHAAN/TEMPAT USAHA _____

KOTA _____ **KODE POS** _____

NO. TELEPON _____

EXT. _____

NO. FAX _____

AFILIASI/GROUP USAHA _____

** Jika Pemohon adalah Pegawai (wajib diisi)*

JABATAN/NIP _____

TANGGAL MULAI BEKERJA Tgl _____ Bln _____ Thn _____

LAMA BEKERJA Tahun

STATUS PEKERJAAN TETAP KONTRAK OUTSOURCHING

Pengalaman Kerja ditempat lain (Perusahaan, Jabatan, Lama Bekerja)

1). _____

2). _____

** Jika Pemohon adalah Wiraswasta (wajib diisi)*

AKTE PENDIRIAN NO. _____

TEMPAT PENDIRIAN _____

TANGGAL PENDIRIAN Tgl _____ Bln _____ Thn _____

AKTA PERUBAHAN NO. _____

 Tgl _____ Bln _____ Thn _____

SIUP NO. _____ Tgl _____ Bln _____ Thn _____

TDP NO. _____ Tgl _____ Bln _____ Thn _____

STATUS KAN/OR/TEMPAT USAHA

MILIK KELUARGA MILIK SENDIRI, DIJAMINKAN SEWA/KONTRAK

RUMAH DINAS MILIK SENDIRI, TIDAK DIJAMINKAN

OMZET/BULAN Rp. _____

PERSENTASE KEPEMILIKAN _____ %

MARGIN KEUNTUNGAN BERSIH (EAT) Rp. _____

DATA PERMOHONAN KREDIT & INFORMASI TAMBAHAN NASABAH

JENIS FASILITAS

KPR BARU NON SUBSIDI KREDIT AGUNAN RUMAH TOP UP / KOMPENSASI
 KPR SUBSIDI KREDIT AGUNAN RUMAH TAKE OVER
 KPR RUKO SECOND HAND KPR TAKE OVER
 KREDIT BANGUN RUMAH KPR BTN MIKRO

KEPERLUAN KREDIT PEMBELIAN RUMAH / APARTEMEN
 KONSUMTIF

HARGA JUAL : Rp
UANG MUKADANA SENDIRI : Rp
JUMLAH KREDIT YANG DIMOHON : Rp
JUMLAH ANGSURAN : Rp
JANGKA WAKTU KREDIT : BULAN
SISTEM PEMBAYARAN AGF KOLEKTIF PAYROLL
SUMBER PEMBAYARAN ANGSURAN SINGLE INCOME JOINT INCOME
 PEMBANGUNAN RUMAH PEMBELIAN RUKO

INFORMASI FINANSIAL

SUMBER DANA UTAMA GAJI HASIL USAHA INVESTASI
 LAINNYA

PENGHASILAN PER BULAN : Rp
PENGHASILAN PER TAHUN : Rp
SUMBER DANA TAMBAHAN GAJI HASIL USAHA INVESTASI
 LAINNYA

PENGHASILAN TAMBAHAN : Rp
PERKIRAAN TRANSAKSI 1 TAHUN Rp

VERIFIKASI FATCA - CRS*

1. LAHIR DI AMERIKA SERIKAT ? YA TIDAK
2. WAJIB PAJAK AMERIKA SERIKAT ? YA TIDAK
3. WAJIB PAJAK SELAIN DI INDONESIA ? YA TIDAK

* Jika salah satu pertanyaan dijawab 'YA' maka WAJIB mengisi formulir FATCA - CRS selanjutnya

VERIFIKASI PEP

APAKAH ANDA TERMASUK POLITICALLY EXPOSED PERSON? YA TIDAK

*orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, polisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik.

INFORMASI BENEFICIAL OWNER

HUBUNGAN DENGAN PEMBERI DANA

NAMA LENGKAP :
NAMA ALIAS :
TEMPAT LAHIR :
TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
STATUS PERKAWINAN MENIKAH DUDA/JANDA
KEWARGANEGARAAN : WNI WNA, NEGARA
JENIS IDENTITAS UTAMA KTP PASPOR & KITAS/KITAP
NOMOR IDENTITAS :
MASA BERLAKU IDENTITAS SEUMUR HIDUP
ALAMAT SAAT INI :
KODE POS :

TELEPON RUMAH :
TELEPON SELULAR (HP) :
EMAIL :
NPWP ADA BELUM ADA
NO. NPWP (UNTUK PAJAK) :
PEKERJAAN SAAT INI :
JABATAN :
ALAMAT KANTOR :
NO. TELEPON KANTOR :
EMAIL KANTOR :
SUMBER DANA UTAMA GAJI HASIL USAHA INVESTASI
 LAINNYA

PENGHASILAN PER BULAN : Rp
PENGHASILAN PER TAHUN : Rp
PERKIRAAN TRANSAKSI 1 TAHUN Rp

PEMBUKAAN REKENING DAN KARTU KREDIT BANK BTN

APLIKASI INI MERUPAKAN SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN REKENING TABUNGAN (NASABAH BARU BANK BTN) DAN KARTU KREDIT BANK BTN, SERTA MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAH DARI APLIKASI PENGAJUAN KREDIT KONSUMER BANK BTN

PRODUK TABUNGAN :
 BATARA BATARA POS

PEMBUKAAN KARTU KREDIT :
 BTN SILVER BTN GOLD BTN PLATINUM

NAMA YANG DIKEHENDAKI DALAM KARTU :

ALAMAT PENAGIHAN RUMAH KANTOR

PENAWARAN KREDIT KONSUMER > RP.750 JUTA :
 YA, SAYA INGIN MENJADI NASABAH PRIORITAS

FASILITAS LAIN YANG DIINGINKAN

IMOBILE BANKING
 INTERNET BANKING
 LAINNYA

MOBILE TOKEN

BERSEDIA MENERIMA PESAN PROMOSI DARI BANK MELALUI EMAIL/SMS

NOTIFIKASI (SMS & EMAIL)

KREDIT	DEBIT
<input type="checkbox"/> > Rp. 50.000	<input type="checkbox"/> > Rp. 50.000
<input type="checkbox"/> > Rp. 100.000	<input type="checkbox"/> > Rp. 100.000
<input type="checkbox"/> > Rp. 500.000	<input type="checkbox"/> > Rp. 500.000
<input type="checkbox"/> > Rp. 1.000.000	<input type="checkbox"/> > Rp. 1.000.000
<input type="checkbox"/> Rp.	<input type="checkbox"/> Rp.

DATA SUAMI/ISTRI PEMOHON

NAMA LENGKAP (sesuai KTP) _____
NO. KTP _____
ALAMAT RUMAH (dan copy KTP agar dilampirkan) _____
NAMA GADIS IBU KANDUNG _____
NPWP _____
ALAMAT RUMAH TERKINI _____ RT/RW _____ / _____
KELURAHAN _____
KECAMATAN _____
KOTA _____ **KODE POS** _____
NO. TELEPON _____
NO. HANDPHONE (r) _____
NO. HANDPHONE (n) _____
EMAIL _____
TEMPAT LAHIR _____
TANGGAL LAHIR Tgl. [] [] Bln [] [] Thn [] [] [] []
PENDIDIKAN TERAKHIR SD SMP SMA/SEDERAJAT
 S1 S2 S3
JENIS PEKERJAAN BUMN/D PNS WIRASWASTA PMDN SWASTA ASING PROFESSIONAL
NAMA PERUSAHAAN/USAHA _____
BENTUK BADAN USAHA
 PEMERINTAHAN PT UD KOPERASI
 YAYASAN CV LAINNYA _____
BIDANG USAHA _____

ALAMAT PERUSAHAAN/TEMPAT USAHA _____
KOTA _____ **KODE POS** _____
NO. TELEPON _____
NO. FAX _____
AFILIASI/GROUP USAHA _____
** Jika Pemohon adalah Pegawai (wajib diisi)*
JABATAN/NIP _____
TANGGAL MULAI BEKERJA Tgl. [] [] Bln [] [] Thn [] [] [] []
LAMA BEKERJA [] Tahun **USIA PENSIUN** [] Tahun
LAMA BEKERJA PADA PERUSAHAAN TERAKHIR [] Tahun
STATUS PEKERJAAN TETAP KONTRAK OUTSOURCING
** Jika Pemohon adalah Wiraswasta (wajib diisi)*
AKTE PENDIRIAN NO. _____
TEMPAT PENDIRIAN _____
TANGGAL PENDIRIAN Tgl. [] [] Bln [] [] Thn [] [] [] []
AKTA PERUBAHAN NO. _____
SIUP NO. Tgl. [] [] Bln [] [] Thn [] [] [] []
TDP NO. Tgl. [] [] Bln [] [] Thn [] [] [] []
STATUS KANTOR/TEMPAT USAHA
 MILIK KELUARGA MILIK SENDIRI, DIJAMINKAN SEWA/KONTRAK
 RUMAH DINAS MILIK SENDIRI, TIDAK DIJAMINKAN
OMZET/BULAN Rp. _____
PERSENTASE KEPEMILIKAN _____ %
MARGIN KEUNTUNGAN BERSIH (EAT) Rp. _____

DATA KELUARGA TERDEKAT (yang tidak tinggal serumah)

NAMA LENGKAP _____
HUBUNGAN
 ORANG TUA ANAK LAINNYA _____
 SAUDARA KANDUNG SAUDARA KANDUNG DARI ORANG TUA
NO. TELEPON _____
NO. HANDPHONE _____
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

ALAMAT TEMPAT TINGGAL _____ RT/RW _____ / _____
KELURAHAN _____
KECAMATAN _____
KOTA _____ **KODE POS** _____

DATA AGUNAN

ALAMAT AGUNAN _____ RT/RW _____ / _____
BLOK/KAVLING _____
KELURAHAN _____
KECAMATAN _____
KOTA _____ **KODE POS** _____
NAMA DEVELOPER/PENJUAL _____
NO. TELEPON DEVELOPER/PENJUAL _____
JENIS AGUNAN RUMAH APARTEMEN RUKO


STATUS KEPEMILIKAN _____
NO. SERTIFIKAT _____
TANGGAL TERBIT Tgl. [] [] Bln [] [] Thn [] [] [] []
LUAS BANGUNAN _____ / _____
NO. IMB _____
TANGGAL TERBIT Tgl. [] [] Bln [] [] Thn [] [] [] []
NAMA PROYEK PERUMAHAN _____
KODE PROYEK PERUMAHAN _____
KODE DEVELOPER _____
NO. PKS _____

DATA ASET

1. AKTIVA LANCAR

Jenis Simpanan <small>(Tabungan/Deposita/Giro)</small>	Nama Bank/Lembaga Keuangan	Nilai/Nominal
a.		
b.		

3



.. TANAH & BANGUNAN

	Lokasi	LB/LT	Status Sertifika/Atas Nama	Nilai
a.				
b.				

3. KENDARAAN

	Jenis/Merk	Tahun	Atas Nama	Nilai
a.				
b.				

DATA PINJAMAN LAIN



	Jenis Kredit	Tahun	Ours	Angsuran/bulan
a.				
b.				

PENGUNAAN INFORMASI PRIBADI NASABAH

- Semua dokumen dan informasi yang telah diberikan dalam permohonan ini adalah benar. Apabila ada perubahan data dalam aplikasi, saya wajib memberikan informasi terbaru kepada Bank BTN.
- Bank BTN dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data/informasi dalam formulir Data Nasabah me dan kebenaran data dokumen yang telah diserahkan.
- Telah memahami dan menyetujui segala isi Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Rekening Pengajuan Kartu Kredit, dan Produk KPR, dengan ini saya menyatakan tunduk dan terikat dengan isi saya menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank BTN terkait produk/fasilitas yang saya pilih beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberlakukan dengan cara yang telah ditetapkan.
- Telah memahami dan menyetujui seluruh produk/fasilitas yang ada pada aplikasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Bank BTN berhak dan berwenang untuk menolak dan menyetujui seluruh atau sebagian dari jumlah kredit yang saya ajukan berdasarkan verifikasi dan analisa Bank BTN.
- Bank BTN berhak melakukan penolakan atas tanah dan bangunan yang akan saya jaminkan dan saya bersedia untuk membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan penilaian rumah tersebut meskipun permohonan kredit saya ditolak oleh Bank BTN atau terjadi pembatalan permohonan kredit yang diajukan.
- Bank BTN berhak menagih permohonan yang saya ajukan tanpa kewajiban untuk menjelaskan dan dokumen yang telah saya serahkan tidak wajib dikembalikan dan menjadi hak Bank BTN.
- Saya akan menyetujui seluruh biaya pra realisasi di Rekening Bank BTN dan memberikan kuasa apendebetan atas biaya tersebut kepada Bank BTN.
- Saya SELUJUTIDAK SETUJUI untuk memberikan hak kepada Bank dalam memberikan dan atau menyebarkan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial.
- Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dan pemberian dan atau penyebaran data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial.
- Setiap dan segala informasi dan dokumen yang dibagikan dalam Formulir Beneficiat Owner (Forme BTN) ini adalah benar, sesuai, akurat, serta berkekuatan hukum dan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk dapat melakukan konfirmasi setiap dan segala informasi itu dibuktikan dan segala sambat.
- Apabila terdapat perubahan informasi atau perubahan data Pemilik Rekening (alamat kantor, nomor telepon fix, dan nomor telepon seluler (handphone), alamat email), pihak lain yang dapat dihubungi, nama lengkap, hubungan, alamat, nomor telepon, nomor telepon seluler, kota) dan data lain yang paman diberikan pada Bank maka Pemilik Rekening menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank yang ditandatangani oleh Pemilik Rekening atau yang ditunjuk melalui Surat Kuasa oleh Pemilik Rekening dan selanjutnya dilakukan perubahan data pada Gf Bank.
- Apabila atau pendetektur data Pemilik Rekening pada poin 3 diatas tidak disampaikan secara tertulis kepada Bank, maka resiko menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening dan Bank dibebaskan dari segala tuntutan atas tidak adanya informasi terkait perubahan tersebut.
- Setengahnya menyetujui bahwa Bank dapat menagih tindakan untuk menolak transaksi, penutupan an transaksi dan atau menutup hubungan usaha apabila Nasabah tidak memenuhi ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) yang berlaku bagi Bank Umum.
- Bank setiap saat berhak atas pertimbangan sendiri menutup rekening tanpa perlu memberikan suatu alasan apapun, perubahan mana akan dibentahkan secara tertulis kepada Pemegang Rekening.

Checklist Dokumen Pemohonan	ada	tidak ada
1. Fotokopi KTP (Pribadi dan Pasangan)		
2. Fotokopi Kartu Keluarga		
3. Fotokopi Surat Nikah/Cerai		
4. Slip Gaj Terakhir/Surat Keterangan Penghasilan		
5. Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap		
6. Fotokopi Rekening Tabungan/Giro 3 bulan terakhir		
7. Fotokopi NPWP/SPT PPh21 (*)		
8. Foto Pemohon dan Pendaharinya		
9. Penjelasan (SLRP, TUP, dll)/Surat Keterangan		
10. Laporan Keuangan		
11. Surat Pernyataan Laminan		
12. Surat Pernyataan belum memiliki rumah		
13. Surat Pernyataan terkait permohonan KPR Bersubsidi (Khusus KPR Bersubsidi)		
14. Fotokopi Dokumen Jaminan (**)		

Tandatangan
Pasangan Pemohon



Tandatangan
Pemohon

*) Untuk maksimum kredit diatas 50 Juta atau jika diperlukan sesuai Ketentuan BI
 **) Sertifikat, IMB, Rencana Anggaran Biaya (untuk renovasi dan membangun rumah, bukti lunas PBB tahun terakhir)
 Formulir sediaan dilaksanakan dengan POJK No. 12/POJK/01/2017 Tentang Penerapan Program
 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

LEMBAR TANDA TANGAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

- Data pribadi yang saya berikan dalam Formulir Data Nasabah ini adalah yang sebenarnya
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selanjutnya disebut "Bank" telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk bank dan telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk termasuk manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk tersebut serta Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening dan Ketentuan Pemenuhan
 - Nasabah telah memahami dan mengerti Syarat dan Ketentuan Bank
 - Nasabah telah memahami dan mengerti Fasilitas Layanan Mobile Banking
 - Nasabah telah memahami dan mengerti Fasilitas Layanan Internet Banking
- Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya sampaikan dalam Formulir Data Nasabah ini
- Membankan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Nasabah sesuai dengan pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk
 - Mendebat rekening Nasabah dalam rangka pembayaran maupun beban yang timbul dari produk ini ke rekening lainnya
 - Masuk kean pendirian rekening plus disinkronkan telah terjadi penyalangunaan rekening ini atau oleh salah satu pihak lainnya
- Berkaitan dengan pemenuhan NPWP, saya menyatakan sebagai berikut
 - Saya telah melengkapi dokumen NPWP
 - Saya telah Wajib Pajak namun hingga saat ini belum dapat menyerahkan NPWP kepada Bank. Dan berkomitmen menyerahkan kepada Bank setelah memiliki NPWP
 - Bertasbihkan prosedur, tidak diwajibkan memiliki NPWP
- Tetap menaruh
 - Buku Tabungan Nomor
 - Kartu PIN Nomor
 - Lainnya

TANDA TANGAN NASABAH

No. Di.

DIISI OLEH BANK

A INDIVIDU PNS PENDUDUK
 B INDIVIDU BUMN/BUMD PENDUDUK
 C INDIVIDU NON PNS/BUMN
 D INDIVIDU NON PENDUDUK
 Z LAINNYA

(LIHAT INFORMASI PEKERJAAN/BIDANG USAHA NASABAH)

GOLONGAN PEMILIK REKENING PEMERINTAH
 BUKAN REKENING PEMERINTAH

KODE PAJAK

HUBUNGAN DENGAN PIHAK BANK TERKAIT DENGAN PIHAK BANK
 TIDAK TERKAIT DENGAN PIHAK BANK

REKENING DI BANK LAIN
 TIDAK ADA ADA, DI BANK

KARTU KREDIT DI BANK LAIN
 TIDAK ADA ADA, DI BANK

KETERANGAN	DIPROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI
KELENGKAPAN DATA	<input type="checkbox"/> Kartu Identitas <input type="checkbox"/> NPWP <input type="checkbox"/> Mandatory Field <input type="checkbox"/> Dokumen lainnya	<input type="checkbox"/> Kartu Identitas <input type="checkbox"/> NPWP <input type="checkbox"/> Mandatory Field <input type="checkbox"/> Dokumen lainnya	<input type="checkbox"/> Kartu Identitas <input type="checkbox"/> NPWP <input type="checkbox"/> Mandatory Field <input type="checkbox"/> Dokumen lainnya
TANGGAL JAWAB			
NAMA			
SURAT			


Formulir tidak berlaku untuk jenis akun No. 1290001.1110117 Tentang Penetapan Program KRI Persepsi Uang dan Pembayaran Perantara Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

**DATA NASABAH LOAN
PADA BTN PAREPARE**

NO	N A M A	ALAMAT DEBITUR	KOL	KET
1	NURKALBI	PESONA TAMAN MARWAH III C No. 9	KL	12/31/2018
2	BAHRI RAHIM	BULAN REGENCY MANDAR H No. 01	KL	12/31/2018
3	JUMARMIYANTI	MARWAH RESIDENCE 8 Q No. 03	KL	12/31/2018
4	JAMALUDDIN UMAR SIAJ	PERUMAHAN CAHAYA TIGA BERLIAN 2	KL	12/31/2018
5	ANDI YANI	NUSANTARA INDAH UGI BARU BLOK A No. 09	KL	OK
6	SYARIFUDDIN	MARWAH RESIDENCE 8 E No. 5	KL	12/31/2018
7	FACHRY REZA BAHNIAR	MARWAH RESIDENCE 8 B No. 17	KL	12/31/2018
8	SUBURIAH	MARWAH RESIDENCE 8 II Q No. 21	KL	12/31/2018
9	SITTI RAHMAH	MARWAH RESIDENCE 8 II T No. 03	KL	12/31/2018
10	HERNAWATI	MARWAH RESIDENCE 8 TAHAP II M No. 12	KL	12/31/2018
11	HAMIDA	AL. GIFARI RESIDENCE D No. 10	KL	12/31/2018
12	RUT	PERUMAHAN MARWAH RESIDENCE 8 III	KL	12/31/2018
13	REZA ARBHYANTO AMIN	MARWAH RESIDENCE 8 III C No. 23	KL	12/31/2018
14	SUDARMIN	GRAND SULAWESI PAREPARE G No. 54	KL	
15	ABDUL ASIS MUHIDDIN	PERUMAHAN LOMPOE MAS I No. 04	KL	
16	MUHAMMAD THAQDIM	GRAHA SATELIT REGENCY D No. 12	KL	sudah di tf
17	RAHMA	KARZA GRAHA PERMATA A No. 04	KL	12/31/2018
18	HASTUTI	GRIYA PESONA GANGGAWA F2 No. 11	KL	12/31/2018
19	MARLIANSYAH	GRIYA MANGGALA INDAH - No. 17	KL	12/31/2018
20	GUFANIL MUSTAIN	SEKKANG MAS S No. 03	KL	12/31/2018
21	SARIF TASLIM	PERUMAHAN GRIYA YAMANI MANDIRI B No. 3	KL	
22	SURIANI	BODDI PERMAI INDAH C No. 4	KL	
23	SUPRIYADI	BULAN REGENCY D No. 15	KL	Nov-15
24	MUH HATTA	SEKKANG MAS RAYA 1 No 06	KL	Nov-15
25	SURATMAN	PESONA TAMAN MARWAH H No. 09	KL	Nov-15
26	MAYA KRISTI	ANUGRAH ALAM PERMAI D No. 03	KL	Nov-15
27	NURHALIMA	MULA RESKY PAREPARE B No. 23	KL	Nov-15
28	HASTUTI	GRIYA PESONA GANGGAWA F2 No 11	KL	Nov-30
29	NUR AZIZAH TAIBIEN	PANTAI INDAH SOREANG C No. 06	KL	Nov-30
30	RIYAN HIKMAH	BUMI RISKITA PERMAI B No. 7	KL	Nov-30
31	MAKMUR	GRIYA YAMANI MANDIRI A No. 17	KL	Nov-30
32	SARIF TASLIM	GRIYA YAMANI MANDIRI B No. 3	KL	Nov-30
33	RUKMAN	MARWAH RESIDENCE 8 E No. 13	KL	Nov-30
34	SITTI RAHMAH	MARWAH RESIDENCE 8 II T No. 03	KL	Nov-30
35	REZA ARBHYANTO AMIN	MARWAH RESIDENCE 8 III C No. 23	KL	Nov-30
36	FAHIRA ULFA	MARWAH RESIDENCE 8 III D No 1	KL	Nov-30
37	SURIANA	YOSHIE BINANGA RESIDENCE A No 08	KL	Nov-30
38	RASNA	YOSHIE BINANGA RESIDENCE B No. 03	KL	Nov-30



PEMBINAAN NASABAH



FORMAT PERMOHONAN RESTRUKTURISASI

Makassar, 2019

Nomor :
Hal : Permohonan Keringanan

Kepada
YTH. Pimpinan Bank BTN KC. Makassar
Di,
Makassar

Dengan Hormat,

1. Kami memiliki pinjaman pada Bank BTN Kantor Cabang Makassar
2. Kami tetap berusaha membayar angsuran secara tertib dan teratur sesuai perjanjian kredit, namun saat ini kami menunggak angsuran yang disebabkan oleh :
.....
.....
.....
3. Atas butir 2 di atas, kami mohon dapat diberikan keringanan pembayaran berupa :
 - Diskon Bunga
 - Diskon Denda
 - Penjadualan Ulang pembayaran angsuran
 - Lainnya

Kesanggupan kami membayar angsuran kredit adalah Rp...../bulan.

Demikian kami sampaikan permohonan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(.....)
No.Debitur.....
Telp/HP.....

 Scanned with CamScanner

FORM KALKULASI KEMAMPUAN DEBITUR PERMOHONAN RESTRUKTURISASI KREDIT KONSUMER

NAMA DEBITUR :
NOMOR DEBITUR :
TEMPAT & TANGGAL LAHIR :

I PENGHASILAN :			
a. Penghasilan Debitur	Rp.		
b. Penghasilan Pasangan	Rp.		
c. Penghasilan lainnya	Rp.		
Total Penghasilan	Rp.		(+) 1
II PENGELUARAN :			
A. Biaya Hidup/Keluarga			
a. Biaya Sekolah	Rp.		
b. Biaya Listrik	Rp.		
c. Biaya Transport	Rp.		
d. Biaya Telepon	Rp.		
e. Biaya Makan Dan Minum	Rp.		
f. Biaya lainnya (misal; iuran RT, dll)	Rp.		
Sub Total Biaya Hidup	Rp.		2
B. Kewajiban Lainnya			
a. Hutang di Bank	Rp.		
b. Hutang Koperasi	Rp.		
c. Cicilan (Sepeda Motor, dll)	Rp.		
Sub Total Kewajiban lainnya	Rp.		(+) 3
Total Pengeluaran	Rp.		4=(2+3)
III PENGHASILAN BERSIH	Rp.		5= (1-4)
IV KEMAMPUAN MENGANGSUR	Rp.		6= (5x100%)

(seluruh penghasilan bersih dapat
dijadikan sebagai kemampuan mengangsur = 100%)

KC. Makassar, / /2019

Keterangan ;

- Penghasilan debitur = Dibuktikan dengan slip gaji/bukti Penghasilan
- Penghasilan Pasangan = Dibuktikan dengan slip gaji/bukti penghasilan
- Penghasilan lainnya = Penghasilan diluar penghasilan utama yang diyakini rutin per bulan diterima
(misal: penghasilan kontrak/sewa kos, lembur dll)

(DEBITUR)



Scanned with
CamScanner

**FORM PENGHASILAN DEBITUR
PERMOHONAN RESTRUKTURISASI KREDIT KONSUMER**

NAMA DEBITUR :
 NOMOR DEBITUR :
 TEMPAT & TANGGAL LAHIR :

I PENGHASILAN :

a. Penghasilan Debitur	Rp.	
b. Penghasilan Pasangan	Rp.	
c. Penghasilan lainnya	Rp.	_____ (+)
Total Penghasilan	Rp.	_____ 1

II PENGELUARAN :

A. Biaya Hidup/Keluarga		
a. Biaya Sekolah	Rp.	
b. Biaya Listrik	Rp.	
c. Biaya Transport	Rp.	
d. Biaya Telepon	Rp.	
e. Biaya Makan Dan Minum	Rp.	
f. Biaya lainnya (misal; iuran RT, dll)	Rp.	_____ (+)
Sub Total Biaya Hidup	Rp.	_____ 2
B. Kewajiban Lainnya		
a. Hutang di Bank	Rp.	
b. Hutang Koperasi	Rp.	
c. Cicilan (Sepeda Motor, dll)	Rp.	_____ (+)
Sub Total Kewajiban lainnya	Rp.	_____ 3
Total Pengeluaran	Rp.	4=(2+3)

III PENGHASILAN BERSIH	Rp.	5= (1-4)
IV KEMAMPUAN MENGANGSUR	Rp.	6= (5x100%)

(seluruh penghasilan bersih dapat dijadikan sebagai kemampuan mengangsur = 100%)

KC. Makassar, / /2019

Telah di verifikasi

Ttd

(Collection Branch Coordinator)

(Debitur)

Paraf :



Scanned with
CamScanner

CONTOH SURAT PERINGATAN

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
KANTOR CABANG MAKASSAR
Jl. S. H. M. No. 115-117
Telp. (0421) 21091, 21092
Tetap. (0421) 21091, 21092



Parepare, 10 September 2019

No : /Mks.Ut/CCRU/IX/2019
Lampiran : -

Kepada Yth
Sdr/i FAUZIAH
4-01-02-102183-7
AL IKHLAS RESIDENCE PERMAI B2 No. 16
POLEWALI

Perihal : **Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan**

Dengan Hormat

Berdasarkan catatan rekening koran kredit a.n. Saudara/i, posisi 10 September 2019, dengan ini kami sampaikan bahwa tunggakan atas kewajiban hutang Saudara ditambah denda adalah sebesar **Rp. 3,810,661.00** dengan perincian sbb :

Tunggakan Pokok	: Rp. 2,420,985.00
Tunggakan Bunga	: Rp. 1,273,191.00
Denda atas tunggakan bunga	: Rp. <u>116,485.00</u> +
Total kewajiban Tunggakan	Rp. 3,810,661.00

Sehubungan dengan tunggakan di atas, diingatkan kepada Saudara/i untuk segera melunasi tunggakan tersebut paling lambat tanggal **20 September 2019**,

Apabila sampai dengan tanggal tersebut di atas tunggakan tersebut belum diselesaikan maka kami akan menempuh jalur pengadilan/hukum yang berlaku

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi :

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
d/a. Area Collection 5 – Bank BTN Kantor Cabang Makassar
Kcp Parepare
Jalan Andi Makkasau No 115-117, Telp (0421) 21091

Demikian disampaikan, agar Saudara maklum. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Catatan
Apabila Saudara telah menyelesaikan seluruh kewajiban hutang, maka surat ini dapat Saudara abaikan, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk.
CCRU Arcoll-5 KC Makassar



Arfandi
Team Leader



Scanned with
CamScanner

TABUNGAN BTN BATARA

No. Rekening : 00192-01-50-013020-7

Cabang : PARE-PARE

Nama : SRI MARDATILLAH

Tanggal : 17-11-2017

QQ - *****


Alamat : JALAN BASUKI RAHMAT NOMOR 16 RT 001 RW 004
JAYA PINRANG

Telepon : 082292189987

Identitas : 7315045707970006

No. CIF : SV56365

20-11-2017



Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Pengesahan Bank

Handwritten signature

Nurul Widastuti

Customer Service
(Tanda tangan dan Cap)



Scanned with
CamScanner

BIOGRAFI PENULIS



MUSDALIFA, merupakan salah satu Mahasiswi di IAIN Parepare Program Studi Studi Perbankan Syariah yang lahir pada tanggal 15 September 1997 di Jampue. Anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sabir dan Ibu Nurhasnah Hamzah. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah MI DDI Jampue pada tahun 2003-2009 selama 6 tahun.

Kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lanrisang pada tahun 2009-2012 dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2012-2015. Pada tahun yang sama yaitu 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare namun telah berganti nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Enrekang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2019 dengan judul skripsi: *Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*